



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)


DKP3A

DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024 - 2026

 www.dkp3a.kaltimprov.go.id

 dkp3akaltim1@gmail.com

 @dkp3a.kaltim

 DKP3A Provinsi Kaltim



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- BAB I. Pendahuluan;
- BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
- BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
- BAB VII. serta Pendanaan;
- BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- Penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUFARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk masa 5 tahun yang disebut Dokumen Rencana Strategis (Renstra). Pada tahun 2023 penyusunan Renstra perangkat daerah di Kalimantan Timur mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2021 tentang penyusunan RPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 untuk Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023.

Sesuai Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/ 0378 /B.PPEPD-Bapp/2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah tahun 2024-2026. Berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan bersifat Indikatif untuk masa Kerja 3 (tiga) tahun mendatang.

Dokumen ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya dalam menyusun Rencana Kerja tahunan. Dokumen ini menjadi penting karena Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan dokumen perencanaan dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dengan Tujuan :

“Peningkatan Daya Saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Perencanaan merupakan *starting point* bagi proses-proses manajemen secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Dengan kata lain perencanaan strategis disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dalam hal perumusan kebijakan dan koordinasi bagi seluruh perangkat daerah.

Akhirnya diharapkan Perencanaan Strategis di lingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur ini dapat dijadikan bahan acuan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (*Performance plan / RKT*);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*workplan and budget / RKA*);
3. Penyusunan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan DKP3A; dan
5. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Juli 2023

Kepala,



Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT
Pemina Utama Muda
NIP. 19651215 198601 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mengacu Perubahan RPJMD 2019-2023 dan dokumen RPD Kaltim tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) didasari oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2021 tentang penyusunan RPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 untuk Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023. Perubahan Kebijakan Nasional lainnya yaitu perbaikan atau perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, peran DKP3A berada pada Tujuan 1 yakni Mewujudkan SDM Berdaya Saing dengan Sasaran 4 yaitu Meningkatkan Daya Saing Perempuan yang akan menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia perempuan di sektor politik dan ekonomi. Beberapa capaian Kinerja pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dikatakan cukup berhasil dengan uraian sebagai berikut:

1. Kesetaraan Gender

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kaltim pada tahun 2021 sebesar 66,64, melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra sebesar 65.54. Pada tahun 2022 telah dilakukan tagging terhadap program dan kegiatan yang berpotensi untuk ditingkatkan ARG pada semester II tahun anggaran 2022 ini. "Hasil pendampingan sebanyak 23 perangkat daerah yang program dan kegiatannya bisa di tagging dengan jumlah ARG sebagai berikut :

- ❖ Tahun 2021 Total Jumlah ARG Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp. 689.448.014.558 atau sebesar 5.23 persen;
- ❖ Tahun 2022 Total Jumlah ARG Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp. 770.353.436.476 atau sebesar 11.38 persen;
- ❖ Terdapat peningkatan nilai ARG pada tahun 2022 dengan selisih pada sebesar Rp. 80.905.421.918 atau sebesar 6.15 persen

2. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencapai peringkat 4 nasional dengan capaian indeks 73,60, dan dinilai sebagai daerah kategori baik dalam melindungi hak dan kebutuhan anak dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kaltim pada 2020 berada di peringkat ke-4 dari 34 provinsi di Indonesia, hal ini didukung dengan keberadaan kelembagaan perlindungan Anak seperti UPTD PPA, PUSPAGA, Forum Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), FABK, PPDI dan ABK berbagai upaya dalam bentuk kegiatan dilaksanakan dalam rangka peningkatan upaya memberikan perlindungan, pencegahan dan pemenuhan hak terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

3. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Keberhasilan Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kalimantan Timur. yang ditetapkan dalam program Bangga Kencana di Kaltim dengan capaian yang diraih di antaranya angka prevalensi kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mcpr) telah tercapai 73,50 persen dari target 66,62 persen peserta KB aktif. Selain itu, jumlah kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga telah tercapai 10 kelompok atau 100 persen. Juga, jumlah kelompok bina keluarga lansia (BKL) yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia telah tercapai 108 kelompok atau 98,2 persen dari target 110 kelompok. Sedangkan Jumlah fasilitas kesehatan (faskes) yang mendapat pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) telah tercapai 273 faskes atau 80,1 persen dari 341 faskes.

4. Sistem informasi gender dan anak

Penetapan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan data dan sistem informasi gender dan anak. Data gender dan anak bermanfaat untuk mengidentifikasi perbedaan (kondisi/perkembangan) perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan. Data gender dan anak yang dihasilkan adalah data terpilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan ciri khusus. Data terpilah ini, merupakan salah satu syarat dari 7 pra syarat Pengarusutamaan Gender (PUG).

Berdasarkan sumber data SIGA Kemen PPPA, kelompok data terdiri dari 75 data anak, 107 data perempuan, 29 data demografi, 156 data capaian program dan data Desa Ramah dan Peduli Perempuan dan Anak (DRPPA).

5. Fasilitasi Pelayanan administrasi kependudukan

Berdasarkan laporan Dinas Dukcapil se Kaltim per tanggal 31 Oktober 2022 dari jumlah wajib KTP-el se Kaltim yaitu 2.789.550 jiwa sementara yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.715.903 jiwa atau mencapai 99,57% dan untuk target cakupan kepemilikan KIA sebesar 53,54 %, dari jumlah anak 0 – 16 tahun yaitu 1.152.199 jiwa, sementara yang telah memiliki KIA sebanyak 616.921 jiwa atau mencapai 53,54 %. Sedangkan target cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 95 %. Jumlah anak 0 – 17 tahun yaitu 1.152.199 jiwa, sementara yang telah memiliki Akta Kelahiran Anak sebanyak 616.921 jiwa atau mencapai 100 % lebih. Layanan Kependudukan secara Online sudah diterapkan baik melalui aplikasi berbasis android, Website, WA maupun Google Form/Email. Sedangkan layanan kependudukan terintegrasi sudah diterapkan di seluruh Disdukcapil Kabupaten/Kota se Kaltim baik melalui layanan 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 s.d 7 in 1. Pemberian penghargaan kepada 6 (enam) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berhasil menempati Level 4 (Level Terbaik) dalam pelayanan adminduk pada pencaanangan Gerakan Bersama Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) bagi Penyandang Disabilitas Provinsi dan Kabupaten Kota se Kalimantan yakni Dinas Dukcapil Kabupaten Paser, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang

Di sisi lain untuk menunjang program dan kegiatan DKP3A selaras dengan visi misi Provinsi Kalimantan Timur dibuat tujuan dan sasaran jangka menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah :

Tujuan pembangunan jangka menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah :

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Daya Saing Perempuan
3. Meningkatkan Upaya perlindungan hak Perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Timur
4. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas

5. Meningkatkan upaya pengendalian pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Adapun Sasaran yang ditetapkan meliputi :

1. Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak
2. Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi
3. Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim
4. Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak
5. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana
6. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan

Setelah dilakukan penyelarasan sesuai rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026 ditentukan isu strategis, indikator kinerja, capaian sasaran dan berbagai kegiatan. Untuk melaksanakan pembangunan yang meliputi 3 (tiga) urusan yaitu urusan pelayanan administrasi kependudukan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang cukup penting dan memiliki kontribusi untuk pembangunan Provinsi Kalimantan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif (<i>executive summary</i>)	3
Daftar Isi	7
Daftar Gambar	8
Daftar Tabel	10
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Landasan Hukum	17
1.3 Maksud dan Tujuan	20
1.4 Sistematika Penulisan	21
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	22
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	56
Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	61
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	66
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	75
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	79
3.5 Penentuan isu-isu strategis	80
Bab IV Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	82
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	90
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	92
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	112
Bab VIII Penutup	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	23
Gambar 2.2	
Tren Perkembangan IPM di Indonesia.....	35
Gambar 2.3	
10 Provinsi Dengan IPM Tertinggi di Indonesia Tahun 2022	36
Gambar 2.4	
Peta IPM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	37
Gambar 2.5	
Grafik Posisi Capaian IPM Kaltim Secara Nasional Tahun 2020	39
Gambar 2.6	
Grafik Capaian IDG Kaltim Pada Tingkat Nasional	40
Gambar 2.7	
Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Kaltim Tahun 2019-2022	43
Gambar 2.8	
Grafik Jumlah Kekerasan Tahun 2022.....	43
Gambar 2.10	
Grafik Korban Kekerasan Difabel	45
Gambar 2.11	
Data Jumlah Penduduk Provinsi Kaltim Tahun 2018-2022	46
Gambar 2.12	
Grafik Proyeksi Penduduk Provinsi Kaltim Tahun 2010-2035	47
Gambar 2.13	
Data Distribusi Penduduk Memuat Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim Tahun 2022.....	48
Gambar 2.14	
Pilar GDPK Kaltim	49
Gambar 2.15	
Data Pilah Gender Perangkat Daerah	51
Gambar 2.16	
Grafik Capaian Layanan Administrasi Kependudukan	53
Gambar 4.1	
Cascading Sekretariat DKP3A Prov. Kaltim	85
Gambar 4.2	

Cascading Bidang Kesetaraan Gander DKP3A Prov. Kaltim	86
Gambar 4.3	
Cascading Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DKP3A Prov. Kaltim	87
Gambar 4.4	
Cascading Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKP3A Prov. Kaltim	88
Gambar 4.5	
Cascading Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan DKP3A Prov. Kaltim	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	
Jumlah Pegawai DKP3A Berdasarkan Tingkat Pendidikan	28
Tabel 2.2	
Jumlah Pegawai DKP3A Berdasarkan Golongan	29
Tabel 2.3	
Jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi di DKP3A.....	29
Tabel 2.4	
Jumlah Aset DKP3A	29
Tabel 2.5	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019- 2020.....	30
Tabel 2.6	
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKP3A Provinsi Kaltim Tahun 2019-2020.....	31
Tabel 2.7	
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKP3A Provinsi Kaltim Tahun 2021-2023.....	33
Tabel 2.8	
Kesenjangan IPM Terpilah Kaltim.....	37
Tabel 2.9	
Capaian IPG Kalimantan Timur.....	38
Tabel 2.10	
Perbandingan capaian komposit IPG 2021	40
Tabel 2.11	
Capaian Komposit IDG Kalimantan Timurtahun 2021	41
Tabel 2.12	
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Prov. Kaltim Tahun 2022	44
Tabel 2.13	
Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota De-Kaltim Tahun 2022	52
Tabel 2.14	
Tabel Perjanjian Kerjasama dan Akses di Prov. Kaltim Tahun 2022	54
Tabel 2.15	
Data Jumlah Penduduk Kab/Kota Se Kalimantan Timur tahun 2022.....	54

Tabel 3.1	
Masalah Dan Akar Masalah.....	64
Tabel 3.2	
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	68
Tabel 3.3	
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	75
Tabel 3.4	
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	78
Tabel 3.5	
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN 2020-2024 Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	79
Tabel 4.1	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur	83
Tabel 5.1	
Strategi dan Kebijakan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	92
Tabel 6.1	
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	93
Tabel 7.1	
Indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	113
Tabel 7.2	
Indikator Kinerja Utama (IKU) DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Struktur Organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur mengampu tiga urusan yaitu 1) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta 3) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, hal ini tertulis sebagai Urusan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan tersebut merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui : 1) Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui Pembangunan Responsif Gender bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender di semua sektor pembangunan.

Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Provinsi Kalimantan Timur telah menindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Namun demikian Kinerja Pembangunan Responsif Gender masih perlu diupayakan peningkatannya karena Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kalimantan Timur Tahun 2022 baru mencapai 86.61. Sedangkan Indeks Pemberdayaan gender (IDG) Tahun 2021 mencapai 66,64.

Masih terdapat adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat pembangunan. Hal yang menjadi permasalahan dalam Peningkatan Pengarusutamaan Gender adalah masih tingginya Budaya patriarki dilingkungan masyarakat Kaltim, sehingga partisipasi perempuan dalam pembangunan masih belum optimal. Adanya kesenjangan gender dalam pembangunan SDM terkait akses, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam pembangunan ditunjukkan dengan rendahnya

capaian IPG kaltim masih dibawah capaian IPG Nasional demikian juga dengan capaian IDG Kaltim yang juga masih cukup rendah, hal ini menunjukkan belum optimalnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah daerah.

Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah terkait dengan masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditandai dengan tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya kepedulian terhadap perlindungan hak perempuan dan anak, serta belum optimalnya kualitas pemenuhan hak anak terutama kualitas penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berakibat maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah.

Kebijakan Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga berencana. Pengendalian Penduduk bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.

Upaya pengaturan Kelahiran melalui keikutsertaan masyarakat dalam keluarga berencana saat ini dengan capaian Cakupan Keluarga Berencana aktif Tahun 2018 sebesar 73.50 %, masih banyak masyarakat belum sadar untuk ber KB, untuk angka perkawinan anak di tahun 2021 mencapai angka 1.089 mengalami penurunan dari tahun 2020 yang sebesar 1.159 anak di Kalimantan Timur dan pada era perkembangan informasi yang terbuka saat ini peningkatan ketahanan keluarga menjadi sangat berat lagi upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan keluarga, banyaknya perceraian, kenakalan anak dan tuntutan/gaya hidup yang semakin berubah, dan 3) Kebijakan Adminstrasi Kependudukan merupakan upaya penyelenggaraan administrasi kependudukan , mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta penyajian data kependudukan skala provinsi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data kependudukan yang akurat tercapai 99,70 dari total target 100 %, masih ada masyarakat belum

tercatat dalam administrasi kependudukan karena pemahaman terhadap manfaat data kependudukan serta keterjangkauan akses pencatatan masih ada dengan berbagai alasan tidak hanya karena demografi. Pembangunan 3 (urusan) tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu disusun rencana kerja yang didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dalam penyusunan Renstra ini berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah. Rencana strategis (Renstra) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2024 – 2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah urusan Pemerintahan konkuren, tidak terkait pelayanan dasar yaitu urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah mengatur bahwa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah salah satu jenis perangkat daerah adalah dinas yang mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pamanantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur (DKP3A) dalam

mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsinya DKP3A Provinsi Kalimantan Timur maka disusun tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah sesuai Pasal 272 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan ke dalam rancangan Rencanan Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan mengenai Renstra berisi tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah selama 5 (lima) tahun kedepan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan tersebut, perlu dilakukan proses penyusunan rancangan secara baik, terstruktur dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya, penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional dalam hal ini RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, Renstra BKKBN Tahun 2020-2024; di tingkat provinsi yakni RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Alur dan tahapan penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dapat digambarkan dalam bagan alur. Penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan isu strategis yakni **“Peningkatan daya saing sumber daya manusia”** yang akan menjadi prioritas garapan antara lain akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf, menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2024-2026, yang merupakan tindaklanjut dari Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kondisi dan potensi daerah.

Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) didalamnya memuat capaian kinerja yang termuat dalam Peraturan Menteri 86 tahun 2017, disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun, sekaligus menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan bidang kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan KB.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait pembangunan dalam urusan kependudukan, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana termuat Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 pada tujuan 1 yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”

I. 2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
2. Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
11. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No.123);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
16. Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
19. Peraturan Mneteri Dalam negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Cara perencanaan pengendalian Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Provinsi Kalimantan Timur;
27. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan data dan sistem informasi gender dan anak;

I. 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun (Tahun 2024-2026) yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dari penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
5. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
6. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

I. 4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang rencana program perangkat daerah untuk lima tahun kedepan

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah mengacu kepada RPD

Bab VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II. 1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Dasar Pembentukan

Pembentukan DKP3A Provinsi mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai bentuk pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.


B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan komponen-komponen penyusun pemerintahan, yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk juga pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya. Dengan adanya struktur ini, pekerjaan akan berjalan lebih optimal. Selain itu, seorang atasan pun bisa memberikan tugas kepada bawahannya secara adil serta sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seorang atasan pun juga memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, dan tidak lepas begitu saja ketika terjadi masalah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur



C. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan & pencatatan sipil;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sistem data gender dan anak;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelola aset. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasanserta pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis aparatur pendaftaran penduduk;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis aparatur pencatatan sipil; Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis monitoring, evaluasi dan dokumentasi kependudukan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan perempuan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan anak;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tumbuh kembang anak; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sistem Data Gender dan Anak

Bidang Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang sistem data gender dan anak. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sistem Data Gender dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem data gender dan anak;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang sistem data gender dan anak;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi gender;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi anak;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi dan partisipasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kesetaraan Gender

Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang kesetaraan gender. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem data gender dan anak;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang sistem data gender dan anak;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi gender;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi anak;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi dan partisipasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengendalian penduduk;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis keluarga berencana;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kualitas keluarga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD

PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban

II. 2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai di lingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 74 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 53 orang dan Non ASN 21. Pegawai ASN terdiri dari 21 orang Laki-Laki dan 32 orang Perempuan. Tingkat pendidikan pegawai merupakan sumber daya yang dimiliki organisasi, dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan golongan pegawai mempermudah penempatan berdasarkan kebutuhan, kesesuaian tugas dan peran pegawai guna pencapaian kinerja secara efektif, efisien dengan memperhatikan pengembangan kompetensi setiap pegawai.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai DKP3A Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SLTA Sederajat	5	3	7	0	15
2.	D3	1	2	1	1	5
3.	S1	8	17	16	5	46
4.	S2	4	10	0	0	14
5.	S3	0	0	0	0	0
Total		18	32	24	6	53

Keterangan : Data per 31 Desember 2022

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai DKP3A Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan II	4	1	5
2.	Golongan III	11	24	35
3.	Golongan IV	3	7	10
Total		18	32	53

Keterangan : Data per 31 Desember 2022

B. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana prasarana dan kondisinya yang dimiliki DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi di DKP3A

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Gedung A & Halaman	√	√	1
2.	Gedung B	√	√	1
3.	Kendaraan Roda 4	√		8
4.	Kendaraan Roda 2	√		5

Keterangan : Data per 31 Desember 2022

Sedangkan kondisi aset berupa peralatan dan mesin sebagai penunjang operasional dengan jumlah aset sebesar Rp.5.749.134.985,- sesuai penutupan neraca per 31 Desember 2022.

Tabel 2.4
Jumlah Aset DKP3A

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Aset Tetap	5.749.134.985.00
2.	Tanah	0.00
3.	Peralatan dan Mesin	5.063.358.485.00
4.	Gedung dan bangunan	0.00
5.	Jalan irigasi dan Jaringan	661.033.000
6.	Aset Tetap Lainnya	24.743.500.00
7.	Kontruksi dalam pengerjaan	0.00
8.	Aset lainnya	0.00
Nilai (RP)		4.720.574.925

Keterangan : Data per 31 Desember 2022

II. 3 KINERJA PELAYANAN

Kinerja Pelayanan DKP3A merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam urusan kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kinerja pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dapat dilihat dari kinerja capaian indikator dan kinerja anggaran yang selengkapnyanya masing masing dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	-	-	-	56.70	56.71	65.63	65.64	65.70	65.65	65.54	66.64	66.64	-	115.7 %	115.8%	101.5%	101.5%	-
2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	-	-	-	76	82	88	90	90	70	82	90	90	-	94%	100%	98%	100%	-
3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	-	-	-	48	62	50	60	70	37	62	47.98	64	-	89%	100%	98.02%	96%	-
4	Rasio KDRT (%)	-	-	-	0.06	0.054	0.048	0.042	0.038	0.023	0.024	0.029	0.018	-	0.39%	0.44%	0.60%	0.43%	-
5	Kampung KB	-	-	-	160	175	299	315	330	160	175	299	236	-	100%	100%	100%	74.9%	-

Tabel 2.6

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020

Uraian Kegiatan	Anggaran			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran			Rata - Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.233.400.000	1.695.314.000	2.031.477.083	1.161.798.352	1.588.854.297	1.825.409.181	94.19.	93.72.	89.86.	1.653.397.028	1.525.353.943
Pemeliharaan Peralatan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	295.175.000	1.956.826.000	1.035.400.000	294.639.066	1.806.544.210	988.306.632	99.82.	92.32.	95.45.	1.095.800.333	1.029.829.969
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	373.950.000	540.000.000	330.000.000	371.724.835	502.525.170	325.868.410	99.4.	93.06.	98.75.	414.650.000	400.039.472
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.500.000	54.000.000	-	50.937.447	30.731.200	-	87.07.	56.91.	-	37.500.000	27.222.882
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	384.500.000	248.360.000	134.000.000	382.249.810	212.073.114	122.171.365	99.41.	85.39.	91.17.	255.620.000	238.831.430
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	50.500.000	118.700.000	-	49.842.500	114.537.170	-	98.7.	96.49.	-	84.600.000	82.189.835
Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak	170.900.000	276.780.000	78.900.000	160.529.100	267.924.240	70.050.000	93.93.	96.8.	88.78.	175.526.667	166.167.780
Forum RKP Bidang Kependudukan, PP dan PA	-	-	102.900.000	-	-	87.253.000	-	-	84.79.	34.300.000	29.084.333
Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	197.500.000	82.650.000	-	197.385.000	70.901.969	-	99.94.	85.79.	-	93.383.333	89.428.990
Advokasi Perlindungan Perempuan	166.000.000	170.750.000	-	160.461.484	163.953.000	-	96.66.	96.02.	-	112.250.000	108.138.161
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	117.525.000	472.375.000	-	110.703.632	378.977.887	-	94.2.	80.23.	-	196.633.333	163.227.173
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	70.030.000	112.750.000	-	68.155.900	96.612.200	-	97.32.	85.69.	-	60.926.667	54.922.700
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	260.700.000	262.700.000	-	244.144.160	246.777.300	-	93.65.	93.94.	-	174.466.667	163.640.487
Peningkatan Kewirausahaan Perempuan	169.500.000	158.900.000	51.237.500	167.447.158	140.202.200	50.505.015	98.79.	88.23.	98.57.	126.545.833	119.384.791
Advokasi penetapan Kab/Kota Pengembang menuju Kota Layak Anak	171.950.000	252.590.000	-	170.930.041	239.795.338	-	99.41.	94.93.	-	141.513.333	136.908.460
Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak	154.000.000	210.070.000	61.312.500	153.922.400	190.431.458	58.775.148	99.95.	90.65.	95.86.	141.794.167	134.376.335
Penyuluhan bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam Membangun Keluarga di Bidang Ekonomi	58.500.000	47.500.000	-	54.435.000	46.678.000	-	93.05.	98.27.	-	35.333.333	33.704.333
Pemenuhan Hak Anak Bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai Luhur	73.400.000	305.765.000	-	72.900.000	288.920.500	-	99.32.	94.49.	-	126.388.333	120.606.833

Uraian Kegiatan	Anggaran			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran			Rata - Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Sinergitas pelaksanaan pengumpulan dan pengayaan data gender dan anak	121.500.000	319.500.000	-	114.856.540	307.122.945	-	94.53.	96.13.	-	147.000.000	140.659.828
Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	1.671.072.000	1.671.072.000	328.353.000	1.642.869.948	1.557.348.812	318.879.669	98.31.	93.19.	97.11.	1.223.499.000	1.173.032.810
Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	2.188.320.000	-	-	2.128.242.354	-	-	97.25.	-	729.440.000	1.064.121.177
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	-	526.750.000	-	-	96.272.355	-	-	18.28.	175.583.333	32.090.785
Tumbuh Kembang Anak	-	-	328.125.000	-	-	302.215.277	-	-	92.1.	109.375.000	100.738.426
Perlindungan Anak	-	-	96.062.500	-	-	78.405.050	-	-	81.62.	32.020.833	26.135.017
Perlindungan Perempuan	-	-	114.975.000	-	-	105.085.082	-	-	91.4.	38.325.000	35.028.361
Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum	-	-	141.150.000	-	-	132.474.000	-	-	93.85.	47.050.000	44.158.000
Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Budaya	-	-	139.500.000	-	-	137.649.957	-	-	98.67.	46.500.000	45.883.319
Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	-	-	119.610.000	-	-	116.423.122	-	-	97.34.	39.870.000	38.807.707
Data dan Informasi Anak	-	-	75.500.000	-	-	74.721.128	-	-	98.97.	25.166.667	24.907.043
Informasi dan Partisipasi	-	-	47.875.000	-	-	45.946.424	-	-	95.97.	15.958.333	15.315.475
Data dan Informasi Gender	-	-	33.250.000	-	-	25.545.840	-	-	76.83.	11.083.333	8.515.280
Pengendalian Penduduk	-	-	145.250.000	-	-	111.895.675	-	-	77.04.	48.416.667	37.298.558
Kualitas Keluarga	-	-	106.762.500	-	-	67.535.100	-	-	63.26.	35.587.500	22.511.700
Keluarga Berencana	-	-	110.950.000	-	-	87.954.382	-	-	79.27.	36.983.333	29.318.127
Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	-	-	3.653.150.000	-	-	3.344.993.090	-	-	91.56.	1.217.716.667	1.114.997.697
Bina Aparatur Pendaftaran Pencatatan Sipil	-	-	60.632.500	-	-	44.094.700	-	-	72.72.	20.210.833	14.698.233
Monitoring Evaluasi Dokumentasi	-	-	116.862.500	-	-	99.962.385	-	-	85.54.	38.954.167	33.320.795
Penyediaan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	240.800.000	330.250.000	-	226.652.200	313.071.430	-	94.12.	94.8.	-	190.350.000	179.907.877
Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	77.400.000	95.900.000	-	74.754.500	83.862.600	-	96.58.	87.45.	-	57.766.667	52.872.367
JUMLAH	6.116.802.000	11.571.072.000	9.969.985.083	5.931.339.073	10.776.087.394	8.718.391.987				9.247.486.361	8.857.376.489

Tabel 2.7

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

Uraian Kegiatan	Anggaran			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran			Rata - Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	454.075.375	312.000.000	633.120.000	369.694.491	296.058.533		81.42	94.89		466.398.458	332.876.512
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.344.839.000	10.066.815.169	10.609.000.521	7.890.221.225	9.286.057.484		84.43	92.24		10.006.884.897	8.588.139.355
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	573.320.000	707.306.500	-	540.222.006		0.00	94.23		426.875.500	270.111.003
Administrasi Umum Perangkat Daerah	989.167.624	2.576.398.294	2.122.979.400	938.989.590	2.564.038.523		94.93	99.52		1.896.181.773	1.751.514.057
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	724.225.000	534.482.000	-	695.924.000		0.00	96.09		419.569.000	347.962.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.137.648.540	2.235.083.296	2.750.611.360	1.736.289.915	2.106.436.602		81.22	94.24		2.374.447.732	1.921.363.259
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.571.183.635	335.494.000	1.161.906.500	1.163.129.305	306.350.787		74.03	91.31		1.022.861.378	734.740.046
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	300.000.000	654.998.600	950.000.000	228.408.016	640.314.445		76.14	97.76		634.999.533	434.361.231
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	250.000.000	459.242.000	350.000.000	199.212.509	452.934.003		79.69	98.63		353.080.667	326.073.256
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	449.325.201	442.401.400	400.000.000	370.885.826	430.906.065		82.54	97.40		430.575.534	400.895.946
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	179.310.000	455.590.000	741.300.000	152.191.138	378.662.731		84.88	83.11		458.733.333	265.426.935
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	563.359.625	262.044.000	1.154.504.000	252.098.905	220.652.367		44.75	84.20		659.969.208	236.375.636
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	205.425.000	76.806.000	74.596.000	175.853.725	71.411.000		85.60	92.98		118.942.333	123.632.363
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	500.000.000	742.050.000	692.400.000	477.025.547	725.594.679		95.41	97.78		644.816.667	601.310.113

Uraian Kegiatan	Anggaran			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran			Rata - Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	59.575.000	952.594.000	235.000.000	54.093.000	905.813.420		90.80	95.09		415.723.000	479.953.210
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	8.315.425.000	150.936.000	196.400.000	1.803.730.870	142.433.661		21.69	94.37		2.887.587.000	973.082.266
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	212.820.000	336.000.000	194.855.200	208.038.935		77.94	97.75		266.273.333	201.447.068
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	225.000.000	733.680.000	880.000.000	194.024.198	338.577.298		86.23	46.15		612.893.333	266.300.748
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	4.680.000.000	2.020.368.599	624.150.000	3.951.600.510	1.909.243.870		84.44	94.50		2.441.506.200	2.930.422.190
Pelayanan Pencatatan Sipil	170.000.000	222.203.000	278.000.000	115.369.284	220.953.230		67.86	99.44		223.401.000	168.161.257
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.476.175.000	574.462.401	498.000.000	1.091.734.499	569.345.532		73.96	99.11		849.545.800	830.540.016
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	150.000.000	271.200.000	1.277.400.000	138.996.176	269.767.212		92.66	99.47		566.200.000	204.381.694
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	150.000.000	594.359.980	877.500.000	123.791.749	572.418.059		82.53	96.31		540.619.993	348.104.904
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	60.000.000	192.875.000	953.300.000	53.751.858	90.322.678		96.09	98.68		35.391.667	72.037.268
JUMLAH	2.580.509.000	5.841.966.739	9.037.956.281	1.775.947.536	4.042.477.120					9.153.477.340	2.909.212.328

Kinerja pelayanan DKP3A dapat dinikmati oleh publik dan menjadi bahan laporan dalam pencapaian kinerja meliputi beberapa bidang, yaitu:

1. Bidang Kesetaraan Gender


Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan capaian kesetaraan gender dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terpilah laki-laki dan perempuan. IPM adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat per penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Untuk IPM terpilah laki-laki mampu mencapai indeks yang cukup tinggi ditingkat Nasional. Menurut data BPS – Statistik Indonesia IPM Kaltim menduduki 3 besar dari 34 Provinsi dengan indeks 77.44 setelah DKI dengan indeks 81.65 dan Yogyakarta dengan indeks 80,64 sementara indeks IPM Nasional sebesar 72,91


Gambar 2.2

Tren Perkembangan IPM di Indonesia Tahun 2010-2022



Sumber : BPS Indonesia

Gambar 2.3
10 Provinsi dengan IPM Tertinggi di Indonesia Tahun 2022




Sumber : BPS Indonesia

Sementara untuk IPM terpilah laki – laki menduduki peringkat ketiga dengan indeks 81.86 setelah DKI Jakarta dengan indeks 83.87 dan Yogyakarta 82.99 sedangkan untuk IPM perempuan Kaltim menduduki peringkat ke 7 dari 34 Provinsi dengan capaian indeks 69,69 pada tahun 2020 dan 70,14 di tahun 2019. Adapun capaian indeks IPM terpilah perempuan DKI mencapai 79,17 di tahun 2020 dan mengalami kenaikan 0,01 dari capaian tahun sebelumnya. Adapun capaian IPM laki-laki dan perempuan di Kaltim terdapat kesenjangan, dapat dilihat dari capaian indeks 81,32 di tahun 2020, sementara IPM perempuan pada tahun yang sama ada pada indeks 69,69, terjadi kesenjangan indeks sebesar 11, 63

Pola spasial capaian IPM kabupaten/kota tahun 2022 menunjukkan kondisi adanya kesenjangan dalam pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Penduduk kabupaten/kota dengan status pencapaian IPM yang sudah masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dan “Tinggi” memiliki kemudahan dan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses hasil pembangunan terutama dalam hal memperoleh atau bahkan meningkatkan pendapatan serta memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibanding penduduk di kabupaten dengan status pencapaian IPM kategori “sedang”, “rendah” dan “sangat rendah”

Gambar 2.4
Peta IPM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim

Pada tahun 2022 tidak ada perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Samarinda memiliki status IPM “Sangat Tinggi”, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki status IPM “Tinggi” sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki status “Sedang”. Kondisi kesenjangan tersebut dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2.8
Tabel kesenjangan IPM terpilah kaltim

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin			
	Perempuan		Laki-laki	
	2020	2019	2020	2019
INDONESIA	69.19	69.18	75.98	75.96
DKI JAKARTA	79,17	79,16	83,66	83,58
KALIMANTAN TIMUR	69,69	70,14	81,32	81,58
Paser	55,1	55,38	77,44	77,55
Kutai Barat	64,27	64,7	76,63	77,17
Kutai Kartanegara	62,36	62,63	79,04	79,14
Kutai Timur	59,79	60,36	78,4	78,89
Berau	69,46	69,74	79,28	79,31
Penajam Paser Utara	65,74	65,91	76,1	76,44
Mahakam Ulu	59,81	60,28	73,86	74,52

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin			
	Perempuan		Laki-laki	
	2020	2019	2020	2019
Kota Balikpapan	76,33	76,45	85,14	85,22
Kota Samarinda	75,29	75,48	84,34	84,42
Kota Bontang	73,77	73,84	84,92	85,15

Sumber Data : BPS Kaltim tahun 2021

Memperhatikan data diatas masih terdapat kesenjangan laki-laki dan perempuan pada proses pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga dilakukan peningkatan dan percepatan pembangunan. Kemajuan pembangunan manusia Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami kendala. Ditandai oleh penurunan angka IPM sebesar 0,48 persen, setelah sebelumnya tumbuh positif sebesar 1,03 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, status pembangunan manusia di Kalimantan Timur berada pada level atau kategori “Tinggi”. Status tersebut masih sama dengan status pada tahun sebelumnya.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan berbasis gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender, IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Adapun capaian IPG Kaltim dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.9
Capaian IPG Kalimantan Timur

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2020	2021	2022
INDONESIA	91,06	91,07	90,99
DKI JAKARTA	94,63	94,71	94,7
KALIMANTAN TIMUR	85,70	85,95	86,61
Paser	71,15	71,19	71,98
Kutai Barat	83,87	84,28	84,62
Kutai Kartanegara	78,90	79,12	79,80
Kutai Timur	76,26	76,40	77,11
Berau	87,61	87,76	87,76
Penajam Paser Utara	86,39	86,57	86,63
Mahakam Ulu	80,98	81,65	82,32
Kota Balikpapan	89,65	89,83	89,96
Kota Samarinda	89,27	89,27	89,75

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2020	2021	2022
Kota Bontang	86.87	87.12	87.52


Sumber data : BPS Kaltim tahun 2022

Memperhatikan data diatas, capaian indeks Kaltim berada di bawah indeks nasional, dibandingkan dengan DKI Jakarta, Kaltim perlu melakukan percepatan pembangunan gender terkait adanya IKN. Posisi Kaltim berada pada urutan ke 32 dari 34 Provinsi se Indonesia.

Tingginya ketimpangan atau ketidaksetaraan gender tersebut menjadi tantangan untuk menyetarakan, sehingga perlu adanya dukungan dan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan responsif gender. Hal ini sesuai dengan misi pertama gubernur Kalimantan timur yaitu berdaulat dalam peningkatan SDM yang berakhlak mulia terutama perempuan pemuda dan disabilitas. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Gambar 2.5

Grafik posisi capaian IPG KALTIM secara nasional tahun 2020



Sumber data : BPS Kaltim tahun 2020

Capaian IPG berdasarkan pada beberapa komposit meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Pendapatan. Capaian komposit sumbangan pendapatan perkapita perempuan Kalimantan Timur mengalami kesenjangan yang cukup tajam dibanding Sumbangan Perkapita Laki - Laki Kalimantan Timur. Namun untuk ketiga komposit lainnya AHH, RLS dan HLS capaian angka perempuan telah dapat melampaui angka capaian Laki laki. Tertera dalam Tabel berikut:

Tabel 2.10
Perbandingan capaian komposit IPG 2021


No	Komposit	Kaltim (2021)		DKI Jakarta (2020)		Indonesia (2020)	
		L	P	L	P	L	P
1.	Angka harapan Hidup (AHH)	72.79	76.51	71,01	74.08	69.59	73.46
2.	Rata rata lama Sekolah (RLS)	10.23	9.42	11.15	10.76	8.90	8.07
3.	Harapan lama Sekolah (HLS)	13.80	13.88	13.00	12.94	12.93	13.04
4	Pengeluaran Pendapatan	18.560	7.161	22.614	16.742	15.463	9.004

Sumber data :BPS Kaltim tahun 2021

Memperhatikan tabel diatas khususnya kondisi kesenjangan pengeluaran perkapita bisa menjadi latar belakang dan titik awal untuk menetapkan program dan kegiatan sekaligus penganggaran agar hasil dari kegiatan dapat mendorong capaian IPG Kalimantan Timur. Selain IPG capaian indikator kesetaraan gender lainnya adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yaitu indikator yang melihat pemberdayaan perempuan pada peranan dan partisipasi di bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Posisi capaian IDG Kalimantan Timur pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan 0,11 dan pada tingkat nasional capaian IDG ini pun mengalami kenaikan 0,33 sebagai pembanding menuju IKN, berikut disertakan data IDG DKI Jakarta, dimana mengalami kenaikan sebesar 0,02. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.6

Grafik capaian IDG Kalimantan Timur pada tingkat nasional



Sumber data : BPS Kaltim tahun 2023

Capaian IDG meliputi komposit Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, Sumbangan Pendapatan Perempuan, Keterlibatan Perempuan di Parlemen tertera dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.11

Capaian Komposit IDG Kalimantan Timur tahun 2021

No.	Komposit	Kalimantan Timur		DKI Jakarta		Nasional	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	20.37	20.00	21.70	20.75	21.89	21.74
2.	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	45.37	49.78	49.29	48.60	49.99	48.65
3.	Sumbangan Pendapatan Perempuan	24.05	24.02	38.36	38.34	37.22	37.17

Sumber data : BPS Kaltim tahun 2023

Pada Tabel diatas dapat terlihat bahwa pada dua komposit yaitu Keterlibatan perempuan di parlemen Capaian Kalimantan Timur pada komposit tersebut masih dibawah rata-rata DKI Jakarta dan Nasional, demikian pula dengan komposit sumbangan pendapatan perempuan masih jauh dibawah capaian nasional dan DKI Jakarta, Namun pada komposit perempuan sebagai tenaga profesional Capaian Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2021 yakni sebesar 49.78 berada diatas capaian DKI Jakarta dan Nasional yang mengalami penurunan, hal ini menempatkan IDG Kaltim berada pada posisi di 32 dari 34 provinsi se Indonesia.

Dalam upaya peningkatan capaian pembangunan berbasis gender digunakan strategi pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memenuhi beberapa persyaratan diantaranya (1) kelembagaan (2) komitmen (3) kebijakan (4) Data pilah (5) Metode (6) partisipasi masyarakat (7) SDM dan anggaran. Komitmen Pemerintah Daerah dalam implementasi PUG melalui penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Prov. Kaltim berbasis ARG}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Prov. Kaltim}} \times 100 \%$$

Sedangkan Pelayanan Kinerja pada urusan perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang tertuang dalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu persentase pelaku ekonomi perempuan dengan rumusan :

$$\frac{\text{Pelaku Ekonomi Perempuan di Prov. Kaltim}}{\text{Jumlah Pelaku Ekonomi Prov. Kaltim}} \times 100 \%$$

2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak


Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Salah satu bentuk ketidaksetaraan Gender adalah Tindak Kekerasan, perdagangan orang, korban pornografi, dll.

Bentuk tindak kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga, ekonomi. Untuk melakukan pencegahan, pelayanan penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sebagai bentuk pemenuhan hak korban bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi masyarakat. Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota.

Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 623 kasus dan terjadi penurunan di tahun 2021 menjadi 551 kasus di Provinsi Kalimantan Timur, secara lengkap dapat dilihat dalam Grafik berikut :

Gambar 2.7

Grafik jumlah kasus kekerasan perempuan Kaltim tahun 2019 – 2022




Sumber data :Simfoni PPPA Update data per 31 Desember 2022

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai bentuk pelanggaran hak anak adalah kekerasan terhadap anak berikut data kekerasan anak tahun 2022. Berdasarkan data simfoni tahun 2022 terdapat jumlah kekerasan pada anak 347 kasus, tertera dalam Grafik berikut :

Gambar 2.8

Grafik jumlah kekerasan tahun 2022



Sumber data :Simfoni PPPA

Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif selain Pemerintah juga meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan mas media. Beberapa kelembagaan perlindungan anak adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum Anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota, jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak anak serta melakukan percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup tinggi. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.12
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022


No	Kabupaten/ Kota	Cacat Fisik	Cacat Netra	Cacat Rungu	Cacat Mental Jiwa	Cacat Fisik Mental	Cacat Lainnya
1	PASER	9	16	47	141	1	4
2	KUKAR	55	74	79	296	3	23
3	BERAU	8	12	45	204	3	7
4	KUBAR	12	16	23	124	2	67
5	KUTIM	33	35	45	172	3	30
6	PPU	14	3	13	54	1	3
7	MAHAKAM ULU	6	2	7	26	2	11
8	BALIKPAPAN	54	20	158	499	7	64
9	SAMARINDA	24	39	127	653	1	16
10	BONTANG	26	16	43	225	-	11
JUMLAH		241	233	587	2394	23	236

Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim

Disabilitas/Kecacatan merupakan bagian dari keberagaman. Disabilitas disebabkan oleh lingkungan, bukan kekurangan fisik seseorang. Lingkunganlah yang harus berubah agar kaum disabilitas, khususnya anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Anak-anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual dari lingkungannya. Mereka juga rentan mendapat stigma atas kondisi kedisabilitasinya. Rentan menjadi korban pemasungan, rentan mendapat *bullying*, dan rentan menjadi korban kekerasan fisik atau eksploitasi. Berikut data korban kekerasan difabel Kaltim tahun 2020

Gambar 2.10
Grafik Korban Kekerasan Difabel



Sumber data : Simfoni PPPA

Persoalan yang dihadapi anak penyandang disabilitas bukan hanya soal aksesibilitas, akomodasi layak, tapi tentang pemenuhan hak anak lainnya seperti perlakuan yang salah, penelantaran, korban stigmatisasi dari pelabelan. Pelayanan Kinerja pada urusan perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang tertuang dalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Rasio KDRT dengan rumusan :


$$\frac{\text{Jumlah KDRT se-Kaltim}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Se-Kaltim}} \times 100 \%$$

3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 3.552.191 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.941.766 jiwa pada tahun 2022.

Gambar 2.11

Data Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022




Sumber: DKP3A Provinsi Kaltim, 2023

Pengendalian penduduk merupakan usaha mempengaruhi pertumbuhan penduduk kearah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Usaha ini dilakukan melalui suatu kebijaksanaan Pemerintah di bidang kependudukan. Pengendalian kependudukan dilakukan melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana, yang ditujukan untuk mencapai suatu tingkat kelahiran tertentu di masa yang akan datang. Penduduk atau rakyat adalah aset utama dari suatu negara yang perlu dilindungi oleh pemerintah, masalah penduduk akan berdampak pada lahirnya masalah sosial, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban serta pertahanan negara. Kondisi Proyeksi Penduduk Kaltim dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar 2.12

Grafik Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 - 2035




Sumber data : BPS RI

Grafik tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk angkatan kerja lebih banyak dari pada penduduk anak dan lansia. Sehingga penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dll memerlukan kebijakan yang strategis dan menjadi kebutuhan utama.

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,56 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kota Bontang (4,72%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,87%), Kabupaten Kutai Barat (4,46%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,95%).

Gambar 2.13
Data Distribusi Penduduk menurut Kab/ Kota di Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2022




Sumber: DKP3A Provinsi Kaltim, 2023

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) yang mencapai 68,92 persen dari total penduduk Kalimantan Timur, sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat sebesar 45,16 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang tidak dan belum produktif.

Jumlah sebaran penduduk yang kurang merata dengan masih terpusat pada kawasan pemerintahan, berdampak pada kualitas hidup, kerusakan hutan dan lahan, sumber daya air, pendangkalan sungai, pencemaran lingkungan dan lain-lain. Sebaran penduduk yang kurang merata juga akan berdampak pada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pemerataan pembangunan. Untuk itu diperlukan proses perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Penyusunan GDPK dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat diperlukan. Berikut GDPK Kaltim tahun 2020 sebagai panduan dalam kerangka berpikir guna mencapai pembangunan kependudukan.

Gambar 2.14
Pilar GDPK Kaltim



Sumber data : DKP3A Kaltim

Penyusunan GDPK mencakup 8 hal yaitu, mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja. Mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, dan mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Hingga 2045, diproyeksikan pertumbuhan penduduk Kaltim setiap lima tahun meningkat rata-rata 4,41%. Pada 2020, jumlah penduduk Kalimantan Timur diprediksi mencapai 3,6 juta jiwa dengan 1,9 juta laki-laki dan 1,7 juta perempuan. Lima tahun kemudian meningkat

5,86% menjadi 3,9 juta jiwa dengan 1,9 juta laki-laki dan 1,8 perempuan. Pada 2030, jumlah penduduknya meningkat 5,02% menjadi 4 juta jiwa. Hingga 2045 penduduk Kalimantan Timur diproyeksikan meningkat 5,8% dari lima tahun sebelumnya. Secara rinci, penduduk laki-laki dan perempuan hanya selisih 3,8 ribu jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 2,25 juta dan perempuan sebanyak 2,24 juta. Sementara laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 sebanyak 1,93 di atas rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional 1,25% per tahun. Hal tersebut memerlukan antisipasi dini berupa implementasi GDPK dan pelaksanaan teknis dalam Program KB secara terintegrasi.

Pelayanan Kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menggunakan indikator laju pertumbuhan penduduk dalam mencapai pembangunan kependudukan.

4. Bidang Sistem Informasi Gender dan Anak

Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak. Sistem data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Data anak adalah data kondisi anak perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 tahun yang terpilah menurut kategori umur.

Untuk terwujudnya persamaan pandangan tentang data gender dan anak, serta memudahkan berkomunikasi diperlukan mekanisme sistem data gender dan anak. Antara lain : 1) Indikator dan jenis data yang dibutuhkan, 2) Pengumpulan data, 3) Metode pengumpulan dan alur data, 4) Periode pengumpulan data, 5) Penerima Manfaat.


Data Terpilah Gender (DTG) merupakan salah satu prasyarat terwujudnya pengarusutamaan gender (PUG) dan merupakan bagian penting dari proses Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). DTG merupakan indikasi awal ada atau tidaknya sebuah kesenjangan. Hal ini bisa menjadi basis kajian lebih dalam terkait kesenjangan yang ada. DKP3A sebagai fasilitator DTG dan Diskominfo

Provinsi Kaltim sebagai wali data mempunyai kewenangan untuk mengidentifikasi DTG Perangkat Daerah yang diperlukan guna penyusunan kebijakan Program Kegiatan yang responsif gender.

Data Terpilah Anak merupakan Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) kluster kebutuhan hak anak, meliputi: 1) hak sipil dan kebebasan, antara lain: data anak yang memiliki akte kelahiran, informasi layak anak, lembaga partisipasi anak; 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain: data tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain: data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses air bersih. 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, antara lain: data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah anak; dan 5) perlindungan khusus, antara lain: data anak berkebutuhan khusus (disabilitas, autis, istimewa), data kekerasan terhadap anak, data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), data anak jalanan, dan data anak yang terisolasi

Dari 34 perangkat daerah yang merupakan kelompok Kerja (POKJA) Data Terpilah yaitu wadah komunikasi di Provinsi Kaltim untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender, terdapat 50% Perangkat Daerah yang sudah memiliki DTG, tertera dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 2.15
Data Pilah Gender Perangkat Daerah



Sumber data : DKP3A Kaltim

Berikut tabel data jumlah penduduk perempuan kepala keluarga, salah satu kelompok data gender yang digunakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan terkait pelaku usaha ekonomi perempuan dan program kegiatan lainnya.

Tabel 2.13

Data Jumlah Penduduk Kab/Kota

Berdasarkan Jenis kelamin Perempuan Berstatus Kepala Keluarga

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEREMPUAN	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
1	PASER	143.127	16.063
2	KUTAI KARTANEGARA	372.942	43.271
3	BERAU	128.167	14.581
4	KUTAI BARAT	83.403	9.912
5	KUTAI TIMUR	198.349	22.909
6	PENAJAM PASER UTARA	92.544	11.045
7	MAHAKAM ULU	17.398	2.347
8	KOTA BALIKPAPAN	355.888	52.266
9	KOTA SAMARINDA	417.411	55.844
10	KOTA BONTANG	89.704	10.358
	JUMLAH	1.898.933	238.596

Sumber data : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2022

Untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja pelayanan pemanfaatan data gender dan anak maka digunakan formula perhitungan capaian program SIGA sebagai berikut :


$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Prov. Kaltim Yang Memanfaatkan Data Gender}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Prov. Kaltim}} \times 100 \%$$

5. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adapun jenis administrasi pelayanan kependudukan meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil. Berikut capaian layanan kinerja administrasi kependudukan sebagai bahan penyusunan kebijakan program kegiatan terkait pemenuhan hak sipil penduduk Kaltim.

Gambar 2.16

Grafik capaian layanan administrasi kependudukan



Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berguna sebagai bahan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Demikian pentingnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan maka telah dilakukan berbagai Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk dapat menggunakan hak akses dalam memanfaatkan data kependudukan. Berikut keadaan PKS dan akses Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Tabel 2.14
Tabel Perjanjian Kerjasama dan Akses di Provinsi dan
Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	PKS S/D 31 Des 2020	Akses DWH S/D 31 Des 2020	PKS S/D 31 Jan 2021	Akses DWH S/D 31 Jan 2021
1	Provinsi	7	4	7	4
2	Kutai Kartanegara	28	4	28	4
3	Balikpapan	10	9	10	9
4	Kutai Timur	14	1	14	1
5	Samarinda	12	8	12	8
6	Berau	5	0	5	0
7	Paser	20	1	20	1
8	Bontang	9	9	9	9
9	Kutai Barat	9	1	9	1
10	Mahakam Ulu	0	0	0	0
11	PPU	5	1	5	1

Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim

Salah satu kelompok data yang memenuhi hak akses yang digunakan oleh berbagai sektor adalah keadaan jumlah penduduk Kaltim seperti tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.15
Data Jumlah Penduduk Kab/Kota Se Kalimantan Timur tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin				Jumlah	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
	L	%	P	%				
Paser	153.455	52	143.127	48	296.582	10	139	5
Kukar	405.154	52	372.942	48	778.096	20	193	44
Berau	144.720	53	128.167	47	272.887	13	100	10
Kutai Barat	92.207	53	83.403	47	175.610	16	190	4
Kutai Timur	227.438	53	198.349	47	425.787	18	139	2
PPU	99.423	52	92.544	48	191.967	4	30	24
Mahulu	19.920	53	17.398	47	37.318	5	50	-
Balikpapan	371.777	51	355.888	49	727.665	6	-	34
Samarinda	432.306	51	417.411	49	849.717	10	-	59
Bontang	96.433	52	89.704	48	186.137	3	-	15
Jumlah	2.042.833	52	1.898.933	48	3.941.766	105	841	197

Sumber data : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester II
Tahun 2022

Untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja layanan administrasi kependudukan maka digunakan formula perhitungan capaian Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Prov. Kaltim Yang Memanfaatkan Data Kependudukan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Prov. Kaltim}} \times 100 \%$$

6. Bagian Kesekretariatan

Pelayanan administrasi perkantoran merupakan program dan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan publik dengan baik. Adapun Program dan kegiatan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan DKP3A. Diharapkan 2024 mencapai kepuasan 95%. Adapun kegiatan meliputi :
 - a. Pelaksanaan Adminisrasi Perkantoran dengan indikator kondisi gedung kantor beserta operasional dapat berjalan optimal.
2. Program peningkatan sarana dan parasarana Aparatur dengan indikator sampai pada tahun 2023 enam unit perangkat daerah memiliki kinerja pelayanan tepat waktu. Adapun kegiatan meliputi:
 - a. Pemeliharaan Peralatan dan Keleengkapan Sarana dan prasarana mendukung unit kerja dapat mendukung operasional dengan tepat waktu.
3. Program Penyusunan Dokumen Perencana, pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah dengan indikator Akuntabilitas Kinerja DKP3A, Adapun kegiatan meliputi :
 - a. Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan indikator laporan kinerja tepat waktu.
 - b. Rakor Bidang Pemberdayaab Perempuan dan perlindungan anak dengan indikator adanya rekomendasi PPPA.
 - c. Forum RKP Bidang PPPA, Pengendalian penduduk dan KB serta Pelayanan Administrasi kependudukan.
 - d. Pameran hasil Karya perempuan bidang pembangunan.
4. Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan pemerintah daerah, dengan kegiatan meliputi :

- a. Koordinasi dan konsultasi Kelembagaan pemerintah Daerah.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.

II. 4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Dalam mengidentifikasi tantangan, menggunakan suatu metode untuk menganalisisnya, yaitu dengan menggunakan metode *SWOT Analysis (strength, Weakness, Oportunity and Threat analysis)*. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DKP3A Prov. Kaltim pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dalam tahapan pembangunan.
- b. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, meliputi Gugus Tugas PTPPO, P2TP2A, UPPKS, PATBM, PUSPA, Pokja PUG.
- c. Konsep patriarki terkadang masih mengerdilkan peran perempuan. Banyak pekerjaan perempuan dalam sektor informal masih dianggap tidak bernilai ekonomi atau bernilai ekonomi rendah karena masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan bukan utama
- d. Bonus Demografi dalam penyediaan lapangan kerja perempuan, pengendalian penduduk pendatang menjadi kelompok termarginal menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Masih adanya gap antara meningkatnya jumlah korban dan keluarga korban yang telah mampu membuka suara dengan ketersediaan lembaga yang menangani serta antara kualitas kekerasan yang semakin beragam dengan kualitas penanganan

- f. Adanya gap antara keluasan cakupan wilayah dengan sistem penanganan dengan efektif, cepat dan sinergis.
- g. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphome menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- h. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- i. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas anak, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- j. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat.
- k. Tidak stabilnya jaringan internet baik jaringan internet daerah maupun Pusat, sehingga terganggu Pencetakan dokumen, Perekaman dan pengiriman data hasil perekaman, validasi hingga verifikasi data atas dugaan identitas ganda.
- l. Rendahnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Surat dan Dokumen Kependudukan dapat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas permintaan dan kebutuhan akan layanan surat keterangan dan dokumen kependudukan
- m. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk mempengaruhi adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.
- n. Letak Geografis yang tidak memungkinkan dalam Penyelenggaraan pendaftaran Kependudukan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah serta adanya pengaruh kemajuan dibidang teknologi informasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan rekayasa dokumen Kependudukan

- o. Integrasi data kependudukan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah
- p. Adanya tugas kewenangan Provinsi dalam program pengendalian penduduk dan KB.
- q. Aksesibilitas yang masih rendah terhadap pelayanan KB.
- r. Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah sehingga pemahaman terhadap Program Bangga Kencana masih kurang
- s. Rendahnya ketahanan keluarga khususnya ketahanan ekonomi
- t. Mobilitas Penduduk membutuhkan percepatan penyelenggaraan administrasi pelayanan penduduk.

B. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Dalam mengidentifikasi tantangan, menggunakan suatu metode untuk menganalisanya, yaitu dengan menggunakan metode *SWOT Analysis (strength, Weakness, Oportunity and Threat analysis)*. Identifikasi tantangan DKP3A Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Adanya mandat dalam UU no 23 tahun 2014, PP no 18 tahun 2016 untuk melakukan pengembangan organisasi menjadi Organisasi Perangkat daerah yang lebih teknis
- b. pemberdayaan perempuan di masyarakat sudah nyata terlihat di bidang pendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik dan lain-lain.
- c. Organisasi Pemerhati perempuan dan anak di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai mitra kerja memberi dukungan dalam pelaksanaan PUG.
- d. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- e. Meningkatnya daya saing UMKM di Indonesia dimana 56% pelakunya adalah perempuan yang dianggap memiliki potensi dan karakter yang dikenal telaten, mandiri, dan pantang menyerah. Terutama bagi perempuan milenial yang hampir

secara keseluruhan memiliki sifat dinamis, optimis, semangat dalam bekerja, memiliki ide segar, pemikiran kreatif dan inovatif

- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- g. Terbentuknya UPTD PPA di Kalimantan Timur memberikan dorongan lebih kuat lagi bagi peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
- h. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- i. Adanya jejaring kerja lintas sektor dan multi program untuk mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah prov Kalimantan Timur.
- j. Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sudah berbasis teknologi Informatika (TI) dengan pengoprasian SIAK sampai dengan ditingkat Kecamatan dapat membantu penyediaan data base kependudukan yang valid sebagai dasar Penentuan Kebijakan.
- k. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung akan mempermudah pemberian pelayanan terhadap Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil yang cepat, murah, dan mudah serta akurat.
- l. Ketersediaan anggaran/dana dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendaftaran Kependudukan akan mengurangi biaya yang ditanggung oleh masyarakat, dalam pengurusan penerbitan surat keterangan dan dokumen kependudukan yang berbasis teknologi informasi.
- m. Tersedianya Data Base Kependudukan dalam pengelolaan pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk akan terdeteksi terkait adanya mobilisasi penduduk (perpindahan, kelahiran, dan kematian penduduk)

- n. Peran keluarga berencana mendorong bonus demografi tadi menjadi *power*, dengan banyaknya penduduk Indonesia harus berkualitas
- o. Ketersediaan instrumen regulasi memberikan daya dorong untuk penguangan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana serta Kesejahteraan dan Ketahanan keluarga
- p. Kewenangan untuk melakukan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

III. 1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - b. Hasil Evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman dalam pengukuran kinerja.
 - c. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
 - d. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai sumber daya pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah.
 - e. Belum optimalnya penggunaan SOP yang digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan publik.
 - f. Capaian kinerja belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen Perencanaan dan Penganggaran.
2. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - a. Masih belum ditemukannya kesetaraan gender dalam bidang pekerjaan
 - b. Belum optimalnya upaya mengatasi terjadinya ketimpangan kesetaraan gender.
 - c. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami peningkatan namun relatif rendah dibandingkan dengan kondisi ideal dan daerah lain.
 - d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - e. Masih terbatasnya ruang akses bagi perempuan di sektor formal (di tempat-tempat bekerja yang teregistrasi) walaupun pada faktanya kesetaraan gender berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi.
 - f. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh

penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan.

- g. Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya diserahkan kepada suami/anak laki-lakinya.
- h. Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.

3. Permasalahan Perlindungan Hak Perempuan:

- a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- b. Belum optimalnya upaya diseminasi terkait hak asasi perempuan yang dilakukan secara efektif dalam mengurangi jumlah korban akibat KDRT.
- c. Perempuan sangat rentan terhadap pornografi dan kekerasan.
- d. Budaya patriarkhis yang masih ada dimasyarakat sangat tidak menguntungkan posisi perempuan sebagai korban tindak kekerasan.
- e. Belum maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas PTPPO serta belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dll.

4. Permasalahan Perlindungan Anak:

- a. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
- b. Maraknya kasus tindak kekerasan terhadap anak maupun kasus anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti penelantaran anak, kriminalisasi anak dan anak jalanan.
- d. Semakin meningkatnya angka perkawinan dini yang dilakukan oleh anak pada rentang usia 11-13 tahun yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi akibat belum siapnya pasangan baik secara fisik dan psikologis.
- e. Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak.

- f. Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
5. Permasalahan Tumbuh Kembang Anak:
 - a. Belum semua anak memiliki akte kelahiran.
 - b. Masih tingginya anak yang belum memiliki kartu identitas anak.
 - c. Belum semua Puskesmas dan sekolah termasuk kategori Puskesmas dan sekolah ramah anak
 - d. Belum maksimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan dan pendamping/pekerja sosial, serta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan hak-hak anak
 - e. Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak.
 6. Permasalahan Sistim Informasi Gender dan Anak.
 - a. Data dan informasi yang ada tidak terpilah dan tidak terbaru
 - b. Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan anak
 - c. Masih kurangnya partisipasi OPD dalam menyediakan data gender dan anak.
 - d. Kurangnya tersedianya kelembagaan sistem informasi gender dan anak
 - e. Belum semua wilayah Kalimantan Timur dengan mudah mengakses internet untuk penggunaan aplikasi Simfoni PPPA.
 7. Permasalahan Pengendalian Penduduk dan KB
 - b. Banyaknya penduduk yang migrasi ke Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan taraf hidup terbatas oleh kompetensi rawan menjadi kelompok marjinal.
 - c. Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesempatan kerja terutama bagi perempuan.

- d. Belum optimalnya upaya meningkatkan pengetahuan, akses pelayanan KB dan dukungan keluarga dalam mempengaruhi upaya penurunan angka Unmet Need di Kaltim.
 - e. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas pembentukan kampung KB di Kaltim
 - f. Tingginya angka perceraian di karenakan pendewasaan usia pernikahan pertama belum optimal.
 - g. Belum optimalnya upaya edukasi/Pendidikan kepada masyarakat khususnya pasangan pra nikah, tentang agaman, reproduksi, dan keluarga berencana.
8. Permasalahan terkait Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- a. Kurang optimalnya fungsi organisasi / lembaga penyedia data dalam penyediaan data terpilah atau data gender.
 - b. Belum tersedianya jaringan yang memadai untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan.
 - c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan implementasi SIAK dalam pelayanan kepada masyarakat.
 - d. Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/ profil kependudukan oleh stakeholder terkait.

Tabel 3.1
Masalah dan akar masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pemenuhan hak anak belum optimal di seluruh Kab/Kota	Masih terdapat Kab/Kota yang belum memenuhi kategori KLA	Kurangnya pemahaman mengenai pelaksanaan KLA
			Kurangnya dukungan dari pemerintah, swasta, masyarakat dan media terhadap keberhasilan KLA
			Belum terpenuhinya Sumber Daya Aparatur terampil yang mendukung keberhasilan KLA
2	Masih rendahnya tingkat kepedulian terhadap perlindungan perempuan	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap perlindungan perempuan	Kurangnya pemahaman tentang perlindungan perempuan
			Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan perempuan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
3	Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan	<p>penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan belum optimal</p> <p>Kurangnya kepedulian masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga</p> <p>Masih adanya stigma kasus kekerasan merupakan privasi</p> <p>Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan</p>
4	Belum optimalnya KIE pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan keluarga	<p>masih kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi tentang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan keluarga</p> <p>kurangnya fleksibilitas peran dalam keluarga</p>	<p>Kurangnya pemahaman terhadap ketahanan keluarga</p> <p>Kesenjangan antar pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia</p> <p>Masih rendahnya pemahaman tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>Kurangnya latihan kepekaan dan kepedulian terhadap anggota keluarga</p>
5	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kab/Kota belum maksimal	<p>kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan</p> <p>Pengurusan dokumen kependudukan masih lambat</p>	<p>Sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan masyarakat belum maksimal</p> <p>Penduduk pendatang dari luar daerah banyak yang tidak melapor</p> <p>layanan online di Kab/Kota belum terstandar</p> <p>Sarana peralatan disdukcapil banyak yang tidak mendukung aplikasi terbaru</p> <p>Minimnya pelayanan adminduk jemput bola di Kab/Kota</p>
6	Ketersediaan data terpilah yang benar dan akurat masih kurang maksimal.	Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dalam pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan agar responsif terhadap pemenuhan hak anak.	SDM disdukcapil khususnya yang berstatus ASN masih terbatas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Data terpilah yang akuntabel sangat bermanfaat untuk melihat permasalahan dalam pembangunan dan akhirnya dapat mengidentifikasi isu tentang perempuan dan anak, sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan menyusun program pembangunan yang responsif gender	Pemahaman tentang data terpilah gender dan anak masih kurang dipahami oleh perangkat daerah
7	Budaya patriarki yang masih tinggi dilingkungan masyarakat Kaltim, sehingga partisipasi perempuan dalam pembangunan masih belum optimal.	Adanya kesenjangan gender dalam pembangunan SDM terkait akses, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam pembangunan. hal ini bisa dilihat dari rendahnya capaian IPG Kaltim masih dibawah capaian IPG Nasional, berada di urutan ke 32 dari 34 provinsi. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Capaian IDG Kaltim yang masih dibawah nasional di urutan ke 25 dari 34 provinsi.	Implementasi PUG di seluruh kabupaten.kota belum sesuai dengan prasyarat yang ditentukan, dari 10 kabupaten kota 5 kabupaten kota telah memenuhi prasyarat PUG dan lima kabupaten kota lainnya belum memenuhi prasyarat PUG meliputi kebijakan, komitmen, kelembagaan, data pilah, partisipasi masyarakat, metoda, sumberdaya dan anggaran.

III. 2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN PADA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2024-2026

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke pada tiga tahun depan, bahwa Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alam lainnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.

Peningkatan daya saing partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dan kesetaraan gender ditandai dengan daya saing perempuan dalam ekonomi, politik, pemerintahan dan berbagai kegiatan masyarakat merupakan salah satu isu strategis pembangunan yang tertera dalam RPD Prov Kalimantan Timur periode 2024-2026. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berusaha mencapai tujuan dan sasaran tersebut berdasarkan pada tugas fungsi dan kewenangan dengan mengacu pada RPD yang ditentukan yaitu Tujuan ke-1 dan Tujuan ke-4. Capaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 sangat dipengaruhi oleh faktor Penghambat dan faktor pendukung. Berikut analisa faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
 Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
 Tahun 2024-2026

No.	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor			
			Penghambat		Pendorong	
Tujuan 1	Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing					
1.	Sasaran 4 : Meningkatnya daya saing perempuan	1. Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi strategi pembangunan seluruh sektor	1.	OPD belum menuangkan PPRG menjadi dasar dalam pencapaian kinerja Program dan Kegiatan	1.	Ketersediaan SDM dan Sarana prasarana
		2. Dokumen perencanaan penganggaran belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG	2.	Lembaga PUG DKP3A belum berperan sesuai tugas fungsi	2.	Adanya kebijakan PUG Kalimantan Timur menjadi pedoman seluruh penentu kebijakan
		3. Ketimpangan Gender masih menjadi masalah dalam peningkatan kesetaraan gender di daerah	3.	belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan	3.	Eksistensi Tim Driver PUG telah memberikan daya dorong bagi optimalisasi implementasi PUG
		4. Pengeluaran perkapita perempuan jauh di bawah laki-laki, disebabkan sebagian besar perempuan hanya terserap di sektor informal, keterampilan terbatas, upah kerja minim, TPAK yang rendah, dan		Tugas kewenangan DKP3A dalam meningkatkan keberhasilan program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya (Dinas tenaga kerja, disperidakop,	4.	Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kelompok difabel
						belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan

No.	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor			
			Penghambat		Pendorong	
		akses teknologi informasi yang terbatas		Perbankan, Dll).		
		5. Perempuan di legislatif belum mencapai kuota yang digariskan dalam regulasi	5.	Pelaksanaan Program kegiatan Pendidikan Politik perempuan bersifat temporer	5.	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif
		6. Minimnya pelaku usaha ekonomi perempuan yang terdaftar	6.	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	6.	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait dan lembaga legislatif
		7. Penyediaan data pilah terkait capaian indikator kinerja Perangkat Daerah belum terintegrasi dengan tugas dan kewenangan bidang pada lingkup DKP3A	7.	belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan	7.	Pergub No. 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan data dan informasi Gender dan Anak
		8. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT	8.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.	Pergub No. 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan UPTD PPA pelaksana layanan korban kekerasan
		9. Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	9.	Implementasi Peraturan Perundangundangan belum optimal	9.	Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak dan perempuan
		10. Meningkatnya angka pernikahan pada usia anak	10	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	10	Eksistensi peran PUSPAGA
		11. Database kependudukan yang belum akurat	11	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan sah (masih banyak dokumen	11	Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi UU No. 24 Tahun 2013 akan segera berlaku efektif sehingga mendorong peningkatan

No.	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah		Faktor			
				Penghambat		Pendorong	
					kependudukan ganda)		kepemilikan dokumen kependudukan
		12	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018)	12	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	12	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah
					Kurang optimalnya koordinasi dengan institusi Program KB		
					Belum tersedianya transfer data antara BKKBN dengan DKp3A sehingga pengelolaan data menjadi terhambat		
					Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB		
					Perlu dilakukan penguatan komitmen pada pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin		
Tujuan 4	MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI” (indikator “ Indeks Reformasi Birokrasi“)						
2.	Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK				a. Belum mempunyai Gedung baru b. Makin tingginya perdagangan manusia, bukan saja antar Negara namun sudah merambah antar daerah; c. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan; d. Masih tingginya kekerasan		A. Komitmen yang tinggi Di dalam penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, semua pimpinan dan karyawan harus mempunyai komitmen yang tinggi, kejujuran, ketulusan hati, kepribadian yang teguh dan bermoral tinggi dalam

No.	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<p>terhadap anak; e. Masih rendah pemahaman Orang tua dan masyarakat terhadap pemenuhan hak anak; Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</p>	<p>mencapai visi, misi yang sudah ditetapkan. B. Kerja sama yang baik Kompak dan dapat bekerjasama merupakan modal utama untuk menjalankan semua kegiatan dan program kita, juga tidak meninggalkan prinsip koordinasi dan sinronisasi dan sinergitas. C. Transparan dan akuntabel Semua kegiatan yang dilaksanakan harus dengan prinsip keterbukaan dan trasparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. D. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang sama untuk meningkatkan pembangunan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak.</p>

Tugas dan Kewenangan DKP3A Prov Kalimantan Timur dalam mencapai Tujuna/Sasaran, bertumpu pada Tujuan ke-1 dan Tujuan ke-5. Tujuan ke-1 yaitu **“Mewujudkan SDM yang berdaya saing”** dengan mengacu pada :

1. Meningkatnya Daya Saing Perempuan

Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan PUG, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi PUG ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan strategi Pembangunan berbasis PUG adalah dengan adanya Peraturan Daerah Prov Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembangunan Gender dalam Pembangunan Daerah. Dikuatkan dengan adanya Kelompok Kerja PUG Prov Kalimantan Timur yang bertugas untuk mendorong pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsife Gender agar pembangunan lebih terarah kepada kesetaraan Gender

Jurang Kesenjangan pembangunan di Kalimantan Timur nampak dengan membandingkan capaian IPM dan IPG serta IDG. Indeks pembangunan Manusia (IPM) Prov Kalimantan Timur berada pada peringkat 3 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan nilai 76.88, hal tersebut tidak diiringi dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menempati urutan 31 dari 34

Provinsi sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) , yaitu menempati rangking ke 29 dari 34 seluruh Provinsi di Indonesia.

Salah satu komposit indikator yang berkaitan terhadap kesenjangan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Kalimantan Timur adalah adanya ketertinggalan dalam aspek ekonomi, hasil data pada tabel berikut adalah gambaran pada dua tahun terakhir capaian pada pengeluaran perkapita laki laki dan perempuan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kesenjangan ini menggambarkan proses pembangunan di bidang ekonomi belum mengakomodir karakteristik perempuan di dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan. Proses ini memerlukan suatu strategi yang menempatkan rakyat pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan.

Perempuan memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan membangun kewirausahaan di Indonesia karena perempuan berpotensi menciptakan alternatif pendapatan bagi keluarga. Potensi ini akan muncul ketika perempuan menjadi pelaku usaha ekonomi, menjadi wirausaha. Seperti yang kita ketahui bersama sebanyak 60% usaha kecil dan mikro di Indonesia dimotori oleh perempuan.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu pemenuhan dari semua itu harus optimal agar anak mendapatkan hak-hak yang memang dibutuhkan. Dinamika perkembangan teknologi dan gaya hidup/perilaku orang-orang dewasa, menempatkan anak dalam situasi rentan terhadap perilaku yang tidak ramah anak. Padahal

kerentanan pada anak dapat mengakibatkan anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Hal tersebut menjadi masalah yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Data Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tiga tahun terakhir sampai bulan November 2018 tindak kekerasan pada anak mengalami penurunan (tabel 11), Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merespon perlindungan anak, terutama pada isu akses keadilan dan HAM bagi korban kekerasan diwujudkan melalui program Prioritas yaitu Program Penurunan Perkawina Usia Anak.

Perkawinan anak, selain mengancam kegagalan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang positif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Anak yang memasuki perkawinan pasti mengalami putus sekolah karena syarat untuk bersekolah usia 18 tahun tidak menikah. Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Kehamilan pada usia anak mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena kondisi rahimnya rentan. Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya pekerja anak. Anak harus bekerja untuk menafkahi keluarga, karena bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga berdampak pada pendapatan upah yang rendah. Kondisi ini dapat memicu terjadinya kemiskinan secara turun temurun.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuangkan kepedulian terhadap Perlindungan Anak dengan mengacu pada Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) meliputi 1) Hak sipil dan Kebebasan, 2) Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 4) Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, dan 5) Perlindungan Khusus. Penyelenggaraan kebijakan-kebijakan dan program-program pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh diletakkan di atas empat prinsip dengan yaitu a) non-diskriminasi; b) kepentingan terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan d) penghargaan terhadap pandangan anak.

III. 3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SERTA RENSTRA BKKBN 2020-2024

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Tujuan 1	Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing			
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100 2. IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 3. Kesetaraan gender (gender equality) merupakan permasalahan lintas sector (crosscutting issues) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan askes partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari kab/kota sampai dengan provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal 2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 3. Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan 2. PUG telah diimplementasikan kedalam perencanaan Pembangunan di Kaltim 3. Meningkatnya Patisipasi lembaga pemerintah, masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG 4. Terdapat lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan (masyarakat) yang concern dan bermitra dengan DJKP3A dalam upaya pembangunan pemberdayaan perempuan

No.	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor			
			Penghambat	Pendorong		
			4.	Belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan;	5.	Telah terbentuknya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di beberapa daerah
		1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak jumlah kasus KDRT 2. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan dan anak sangat rentan terhadap kekerasan	1.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Masih adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak kekerasan	1.	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait 2. Adanya media daring dan luring untuk pencegahan kekerasan
		3. Masih adanya jumlah kasus perdagangan orang khususnya perempuan	3.	Kurangnya pemahaman hukum tentang kekerasan pada perempuan dan anak	3.	Keberadaan UPTD PPA sebagai unit pelayanan terhadap Korban kekerasan
		4. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran	4.	Masih rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan di masyarakat	4.	Tersedia layanan pengaduan baik online, hotline maupun manual
		5. Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang	5.	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	5.	Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA
		6. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak	6.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Belum	6.	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan kabupaten/kota Layak Anak

No.	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor						
			Penghambat	Pendorong					
			berhadapan dengan hukum (ABH).Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak						
		7.	Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas	7.	Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD yang berperan	7.	Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak melalui Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah		
		8.	Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)						
		9.	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan						
		10.	Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat,dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak						

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Dukcapil. Adapun sasaran Kemendagri yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Database kependudukan yang belum akurat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah (masih banyak dokumen kependudukan ganda)	Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi UU No. 24 Tahun 2013 akan segera berlaku efektif sehingga mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan
2	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional			

Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Adapun sasaran BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN 2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Tingginya pertumbuhan penduduk Prov. Kaltim 0.56 dari data statistik 2018	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pascalin metode konsumsi jangka panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/ bidang di seluruh wilayah
2	Meningkatnya Kontrasepsi (CPR)	Tingginya pernikahan pada anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	
3	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)			

III. 4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Terkait dengan kebijakan tata ruang wilayah, pembangunan pada lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki kaitan langsung. Namun jelas dipahami bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan Pemerintah yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan Pembangunan pada lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pembangunan yang komperhensif dan menyeluruh dimana manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa melihat batasan daerah dimana seluruh masyarakat merupakan subjek dan obyek pembangunan lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai dokumen yang dapat mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan dinamika perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi,

dan politik. Telaahan RTRW ditujukan untuk dapat mengidentifikasi implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Berdasarkan identifikasi tersebut, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsi pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/program (KRP).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, tujuan dilakukannya telaahan KLHS adalah untuk mengidentifikasi apakah ada program atau kegiatan pelayanan perangkat daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KHLS.

Dengan demikian bahwa pembangunan pada lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pembangunan yang tidak menyentuh aspek lingkungan hidup secara langsung, namun hasil pembangunan pada lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan berdampak terhadap lingkungannya.

III. 5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

A. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dimasa datang. Suatu permasalahan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah daerah
2. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO serta belum optimalnya kualitas pemenuhan hak anak dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban Perlindungan kekerasan termasuk TPPO yang perlu ditingkatkan
3. Masih belum optimalnya upaya Pengendalian Penduduk dan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan Keluarga Berencana serta upaya perwujudan ketahanan keluarga
4. Peningkatan akurasi Database kependudukan
5. Semakin marak dan tingginya tingkat perkawinan usia anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun 2024-2026. Tujuan disesuaikan dengan 3 (tiga) urusan yang diampu DKP3A Prov. Kaltim melalui 6 (enam) tujuan meliputi:

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Daya Saing Perempuan
3. Meningkatkan Upaya perlindungan hak Perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Timur
4. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
5. Meningkatkan upaya pengendalian pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun Sasaran yang ditetapkan meliputi :

1. Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak
2. Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi
3. Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim
4. Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak
5. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana
6. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Rincian Tujuan dan Sasaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sesuai dengan RPD Prov. Kaltim adalah:


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur


No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja/Sasaran pada tahun ke-				Ket
					2022	2024	2025	2026		
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	96	97	98	99		
		Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Poin	70.46	70.50	71.00	71.50		
2	Meningkatkan Daya Saing Perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,89	67,31	67,64	67,98		
		Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan)	Lembaga PEKKA	0	2	2	2		
			Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	0	400	300	300		
3	Meningkatkan Upaya perlindungan hak Perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Timur		Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0.018	0.030	0.025	0.020		
		Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per terhadap KDRT 100.000 penduduk	%	24.96	23.46	23.23	23.11		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja/Sasaran pada tahun ke-				Ket
					2022	2024	2025	2026		
		di Prov. Kaltim	perempuan)							
4	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas		Persentase Peningkatan ketersediaan data gender dan anak	%	65	75	80	85		
		Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	%	65	75	80	80		
5	Meningkatkan upaya pengendalian pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana		Angka Kelahiran Total (Total Fertility/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	%	2.18	2.10	2.10	2.10		
		Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2.33	2.53	2.63	2.73		
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Kependudukan		Persentase Kepemilikan KTP-el se Kaltim	%	99.3	99.4	99.5	99.6		
			Persentase Kepemilikan KIA se Kaltim	%	50	60	70	80		
			Persentase Kepemilikan Akta Kel Anak se Kaltim	%	98	98,5	99	99.5		
		Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100	100	100		

Gambar 4.1
Cascading Sekretariat DKP3A Prov. Kaltim




Gambar 4.2
Cascading Bidang Kesetaraan Gender DKP3A Prov. Kaltim




Gambar 4.3


Cascading Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DKP3A Prov. Kaltim



Gambar 4.4
Cascading Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKP3A
Prov. Kaltim



Gambar 4.5
Cascading Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan DKP3A
Prov. Kaltim



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan pembangunan jangka menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah:

Tabel 5.1

Strategi dan Kebijakan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

TUJUAN 4 RPD ;			
Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
SASARAN 11 RPD ;			
Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	1.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik DKP3A Provinsi Kalimantan Timur	1.Peningkatan standar kualitas pelayanan publik dan aparatur DKP3A Provinsi Kalimantan Timur
		2.Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	2.Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (target dan sasasarn yang jelas, terukur) dan partisipatif serta tepat waktu.
			3.Peningkatan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.
TUJUAN 1 RPD :			
Mewujudkan SDM yang berdaya saing			
SASARAN 4 RPD :			
Meningkatkan Daya Saing Perempuan			
Meningkatnya daya saing perempuan	Meningkatkan upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan	1.Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan
			2.Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik
			3.Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan
			4.Pemberdayaan gender antar wilayah
Meningkatnya Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan anak Provinsi Kalimantan	Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Mengoptimalkan upaya Pengendalian, pencegahan, dan penanganan tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1.Penyusunan Regulasi, Kebijakan dan Penegakan Peraturan
			2.Peningkatan perlindungan perempuandan anak serta pemenuhan hak anak dengan fokus mitigasi terjadinya

Timur			kekerasan terhadap perempuan dan anak
Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak	Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pelaporan data pilah gender dan anak	Peningkatan penyusunan data gender dan anak menggunakan SIGA
Meningkatnya upaya pengendalian pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Meningkatkan kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1. Peningkatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Peningkatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
		Mewujudkan Keluarga Yang Mandiri, Tentram Dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)	3. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 4. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminstrasi Kependudukan	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur Pengelola Layanan Adminstrasi Kependudukan	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola layanan Adminduk
			2. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasana Penunjang Layanan Adminduk
			3. Akurasi data Kependudukan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan. Program dan kegiatan didukung oleh pendanaan/pagu yang bersifat indikatif. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif DKP3A tertera pada table 6.1.

Rencana program DKP3A Provinsi Kalimantan Timur untuk tiga tahun kedepan dibuat secara bertahap. Program kegiatan sampai dengan tahun 2026 adalah 12 program dan 29 kegiatan dan 89 sub kegiatan. Program kegiatan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menetapkan program-program ini, DKP3A membuat skala prioritas atau bertahap dengan memperhatikan urusan wajib bukan pelayanan dasar dan mempertimbangkan kondisi faktual isu-isu strategis di daerah.

Dalam menetapkan program program tersebut terdapat program prioritas yang diselenggarakan oleh DKP3A Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal yaitu **“Program Pengarusutamaan Gender”** pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebagaimana memenuhi amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Pengarusutamaan gender adalah strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan.

Tabel 6.1

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								NON URUSAN					20.841.194.000		24.059.255.000		22.555.118.000		67.455.567.000	DKP3A	Prov. Kaltim
Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	2	08	01				[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatn	77 indeks	82 indeks	20.741.194.000	84 indeks	23.959.255.000	86 indeks	22.455.118.000	86 indeks	67.155.567.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
								Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim		
		2	08	01	1	01		[KEGIATAN] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.46%	70,50%	760.000.000	71,00%	860.000.000	71,50%	860.000.000	71,50%	2.480.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
		2	08	01	1	01	01	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	150.000.000	6 dokumen	200.000.000	3 dokumen	200.000.000	12 dokumen	550.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
		2	08	01	1	01	02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	145.000.000	2 dokumen	145.000.000	2 dokumen	145.000.000	6 dokumen	435.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
		2	08	01	1	01	03	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	3 dokumen	45.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
		2	08	01	1	01	04	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	6 dokumen	45.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		2	08	01	1	01	05	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	3 dokumen	45.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	01	06	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	170.000.000	3 laporan	170.000.000	3 laporan	170.000.000	9 laporan	510.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	01	07	[SUB KEGIATAN] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	250.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	3 laporan	850.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	02		[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	93.04%	94.00%	10.687.057.000	94.50%	11.078.000.000	95.00%	11.078.000.000	95.00%	32.843.057.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	02	01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	45 orang/bulan	10.587.057.000	45 orang/bulan	10.850.000.000	45 orang/bulan	10.850.000.000	45 orang/bulan	32.287.057.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	02	03	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	2 dokumen	60.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	02	04	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	100.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	02	05	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	45.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	3 laporan	145.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		2	08	01	1	02	07	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 laporan	16 laporan	35.000.000	18 laporan	78.000.000	18 laporan	78.000.000	52 laporan	191.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	02	08	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	6 dokumen	60.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	03		[KEGIATAN] Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	-	-	-	92.00%	175.000.000	95.00%	175.000.000	95.00%	350.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	03	01	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	2 dokumen	50.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	03	02	[SUB KEGIATAN] Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	03	05	[SUB KEGIATAN] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	4 laporan	50.000.000	4 laporan	50.000.000	8 laporan	100.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	03	06	[SUB KEGIATAN] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	2 laporan	50.000.000	2 laporan	50.000.000	4 laporan	100.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	05		[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	70 orang	80 orang	1.150.000.000	82 orang	1.470.000.000	86 orang	1.470.000.000	86 orang	4.090.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	05	02	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	216.000.000	1 paket	400.000.000	1 paket	400.000.000	9 paket	1.016.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		2	08	01	1	05	04	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	70.000.000	2 dokumen	140.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	05	05	[SUB KEGIATAN] Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	2 dokumen	200.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	05	10	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 orang	85 orang	784.000.000	85 orang	700.000.000	85 orang	700.000.000	85 orang	2.184.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	05	11	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	10 orang	150.000.000	12 orang	200.000.000	12 orang	200.000.000	34 orang	550.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	05		[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	109 unit	111 unit	3.121.000.000	113 unit	3.726.000.000	117 unit	3.726.000.000	117 unit	10.573.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	06	01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	3 paket	135.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	06	02	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	6 paket	210.000.000	6 paket	300.000.000	10 paket	300.000.000	22 paket	810.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	06	03	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	2 paket	20.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	06	04	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	2 paket	20.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	06	05	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	6 paket	600.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		2	08	01	1	08	[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	4 jenis jasa	2.974.204.800	4 jenis jasa	3.227.000.000	4 jenis jasa	3.227.000.000	4 jenis jasa	9.428.204.800	DKP3A	Prov. Kaltim	
		2	08	01	1	08	01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	15.350.800	1 laporan	17.000.000	1 laporan	17.000.000	3 laporan	49.350.800	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	08	02	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	458.854.000	1 laporan	700.000.000	1 laporan	700.000.000	3 laporan	1.858.854.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	08	03	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	110.000.000	1 laporan	110.000.000	3 laporan	320.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	08	04	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	2.400.000.000	1 laporan	2.400.000.000	1 laporan	2.400.000.000	3 laporan	7.200.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	09	[KEGIATAN] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	85 unit	86 unit	1.148.932.200	87 unit	835.000.000	88 unit	869.118.000	88 unit	2.853.050.200	DKP3A	Prov. Kaltim	
		2	08	01	1	09	01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	10.203.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	50.203.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	09	02	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	24 unit	250.000.000	25 unit	250.000.000	26 unit	250.000.000	26 unit	750.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		2	08	01	1	09	06	[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 unit	60 unit	60.000.000	60 unit	65.000.000	60 unit	70.000.000	60 unit	195.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	09	11	[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	828.729.200	1 unit	500.000.000	1 unit	529.118.000	1 unit	1.857.847.200	DKP3A	Prov. Kaltim
								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				18.259.296.000		10.730.000.000		8.785.000.000		37.774.296.000	DKP3A	Prov. Kaltim
Meningkatkan Daya Saing Perempuan	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	2	08	02				[PROGRAM] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	-	400 orang	12.459.543.000	300 orang	2.055.000.000	300 orang	1.985.000.000	1000 orang	16.499.543.000	DKP3A	Prov. Kaltim
			08	02	1	01		[KEGIATAN] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 lembaga	10 lembaga	10.859.543.000	10 lembaga	670.000.000	10 lembaga	620.000.000	30 lembaga	12.149.543.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	01	02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 laporan	1 laporan	10.459.543.000	1 laporan	350.000.000	1 laporan	330.000.000	3 laporan	11.139.543.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	01	03	[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 dokumen	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	190.000.000	3 dokumen	640.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		2	08	02	1	01	04	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	200 orang	30 orang	150.000.000	35 orang	120.000.000	35 orang	100.000.000	100 orang	370.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	02		[KEGIATAN] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	1 lembaga	1 lembaga	600.000.000	1 lembaga	500.000.000	1 lembaga	480.000.000	3 lembaga	1.580.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	02	01	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	430 orang	430 orang	300.000.000	450 orang	250.000.000	450 orang	230.000.000	1330 orang	780.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	02	02	[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2 lembaga	2 lembaga	300.000.000	2 lembaga	250.000.000	2 lembaga	250.000.000	6 lembaga	800.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	03		[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	-	400 orang	1.000.000.000	300 orang	885.000.000	300orang	885.000.000	1000 orang	2.770.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	08	02	1	03	01	[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	-	1 lembaga	300.000.000	1 lembaga	250.000.000	1 lembaga	250.000.000	3 lembaga	800.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	03	02	[SUB KEGIATAN] Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	-	300 orang	500.000.000	300 orang	450.000.000	300 orang	450.000.000	900 orang	1.400.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	03	03	[SUB KEGIATAN] Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	-	1 unit	200.000.000	1 unit	185.000.000	1 unit	185.000.000	3 unit	570.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
Meningkatkan Upaya perlindungan hak perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	2	08	03				[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	24.96%	23.46%	1.556.925.600	23.24%	3.025.000.000	23.00%	2.000.000.000	23.00%	6.581.925.600	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	03	1	01		[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	10 lembaga	10 lembaga	956.925.600	10 lembaga	1.925.000.000	10 lembaga	1.387.500.000	10 lembaga	4.269.425.600	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	03	1	01	01	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	-	3 dokumen	350.000.000	3 dokumen	800.000.000	3 dokumen	556.250.000	9 dokumen	1.706.250.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		2	08	03	1	01	02	[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	10 Perangkat Daerah	606.925.600	10 Perangkat Daerah	1.125.000.000	10 Perangkat Daerah	831.250.000	30 Perangkat Daerah	2.563.175.600	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	03	1		02	[KEGIATAN] Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	70%	75%	600.000.000	80%	1.100.000.000	85%	612.500.000	85%	2.312.500.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	03	1	02	01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	-	30 orang	300.000.000	40 orang	500.000.000	50 orang	256.250.000	120 orang	1.056.250.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	03	1	02	02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	40 layanan	300.000.000	50 layanan	600.000.000	60 layanan	356.250.000	150 layanan	1.256.250.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	06				[PROGRAM] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten/kota layak anak	90%	90%	1.117.500.000	90%	1.800.000.000	100%	1.100.000.000	100%	4.017.500.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	06	1	01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	JJumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 lembaga	10 lembaga	667.500.000	10 lembaga	1.200.000.000	10 lembaga	848.125.000	10 lembaga	2.715.625.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		2	08	06	1	01	01	[SUB KEGIATAN] Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	-	30 perangkat daerah	667.500.000	30 perangkat daerah	900.000.000	30 perangkat daerah	528.125.000	30 perangkat daerah	2.095.625.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	06	1	01	02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-	-	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	320.000.000	1 dokumen	620.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	06	1		02	[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	10 lembaga	450.000.000	10 lembaga	600.000.000	10 lembaga	251.875.000	10 lembaga	1.301.875.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	06	1	02	03	[SUB KEGIATAN] Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	-	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	420.000.000	1 kegiatan	131.250.000	3 kegiatan	851.250.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	06	1	02	04	[SUB KEGIATAN] Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	-	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	180.000.000	1 kegiatan	120.625.000	3 kegiatan	450.625.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	07				[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	4.36%	4.07%	2.056.962.400	3.88%	2.800.000.000	3.69%	2.600.000.000	3.69%	7.456.962.400	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	07	1	01		[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 lembaga	1 lembaga	750.000.000	1 lembaga	1.000.000.000	1 lembaga	900.000.000	3 lembaga	2.650.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
								Daerah Kabupaten/Kota														
		2	08	07	1	01	02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	-	1 dokumen	750.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	900.000.000	3 dokumen	2.650.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim		
		2	08	07	1	02		[KEGIATAN] Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	60 layanan	75 layanan	600.000.000	80 layanan	800.000.000	85 layanan	800.000.000	85 layanan	2.200.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim		
		2	08	07	1	02	01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	-	30 orang	300.000.000	40 orang	400.000.000	50 orang	400.000.000	120 orang	1.100.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim		
		2	08	07	1	02	02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	-	30 orang	300.000.000	50 orang	400.000.000	60 orang	400.000.000	140 orang	1.100.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim		
		2	08	07	1	02		[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan a	1 Dokumen	1 Dokumen	706.962.400	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	900.000.000	3 Dokumen	2.606.962.400	DKP3A	Prov. Kaltim		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	08	07	1	02	03	[SUB KEGIATAN] Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	706.962.400	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	900.000.000	3 dokumen	2.606.962.400	DKP3A	Prov. Kaltim
Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	2	08	05				[PROGRAM] PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Capaian Data Gender dan anak	70%	75%	1.068.365.000	80%	1.050.000.000	85%	1.100.000.000	85%	3.218.365.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	05	1		01	[KEGIATAN] Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 data	20 data	1.068.365.000	20 data	1.050.000.000	20 data	1.100.000.000	20 data	3.218.365.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	05	1		01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 dokumen	2 dokumen	718.365.000	2 dokumen	700.000.000	2 dokumen	750.000.000	6 dokumen	2.168.365.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	05	1		01	02	[SUB KEGIATAN] Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	350.000.000	2 dokumen	350.000.000	2 dokumen	350.000.000	6 dokumen	1.050.000.000	DKP3A
		2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1.708.118.000		2.420.000.000		2.495.000.000		6.623.118.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Kependudukan	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	2	12	02				[PROGRAM] PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	69.86%	70%	800.000.000	80%	805.000.000	90%	830.000.000	90%	2.435.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	02	1		02	[KEGIATAN] Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 dokumen	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	405.000.000	1 dokumen	430.000.000	3 dokumen	1.235.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		2	12	02	1	02	01	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 laporan	1 laporan	200.000.000	1 laporan	205.000.000	1 laporan	230.000.000	3 lapaoran	635.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	02	1	02	02	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 laporan	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	3 lapaoran	600.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	02	1	03		[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	3 dokumen	1.200.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	02	1	03	01	[SUB KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 laporan	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	3 laporan	600.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	02	1	01	01	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 laporan	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	3 laporan	600.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	03				[PROGRAM] PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%	100%	458.118.000	100%	810.000.000	100%	815.000.000	100%	2.083.118.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	03	1	01		[KEGIATAN] Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	2 dokumen	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	405.000.000	2 dokumen	405.000.000	6 dokumen	1.010.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	03	1	01	01	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 laporan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	205.000.000	1 laporan	205.000.000	3 laporan	510.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	03	1	01	02	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	3 laporan	500.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	03	1	03		[KEGIATAN] Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 dokumen	2 dokumen	258.118.000	2 dokumen	405.000.000	2 dokumen	410.000.000	6 dokumen	1.073.118.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	03	1	03	01	[SUB KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	1 laporan	138.118.000	1 laporan	205.000.000	1 laporan	210.000.000	3 laporan	553.118.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	03	1	03	02	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	1 laporan	120.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	3 laporan	520.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	12	04			[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 kali	2 kali	450.000.000	2 kali	805.000.000	2 kali	850.000.000	2 kali	2.105.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	04	1	01	[KEGIATAN] Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	26%	27%	270.000.000	28%	605.000.000	29%	630.000.000	29%	1.505.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	04	1	01	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 laporan	1 laporan	90.000.000	1 laporan	205.000.000	1 laporan	210.000.000	1 laporan	505.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	04	1	01	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 laporan	1 laporan	90.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	210.000.000	1 laporan	500.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	04	1	01	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	210.000.000	3 dokumen	500.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	04	1	03	[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	220.000.000	3 dokumen	600.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	04	1	03	[SUB KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	1 laporan	90.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	110.000.000	3 laporan	300.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	04	1	03	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	40 orang	40 orang	90.000.000	40 orang	100.000.000	40 orang	110.000.000	120 orang	300.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		2	12	05	1	01	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian profil kependudukan												
		2	12	05	1	01	[KEGIATAN] Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain												
		2	12	05	1	01	01 [SUB KEGIATAN] Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Provinsi yang tersedia												
		2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.006.858.000		2.200.000.000		1.850.000.000		6.056.858.000		DKP3A	Prov. Kaltim	
Meningkatkan upaya pengendalian pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	2	14	02			[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total	2.18%	2.10%	600.000.000	55%	500.000.000	60%	550.000.000	60%	1.650.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
		2	14	02	1	01	[KEGIATAN] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	5 sektor	600.000.000	5 sektor	500.000.000	5 sektor	550.000.000	5 sektor	1.650.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
		2	14	02	1	01	03 [SUB KEGIATAN] Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 laporan	1 laporan	300.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	275.000.000	3 laporan	825.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	14	02	1	01	08	[SUB KEGIATAN] Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, NonFormal dan Informal pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	1 laporan	1 laporan	300.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	275.000.000	3 laporan	825.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	03				[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern	55.5%	67.98%	500.000.000	68.42%	650.000.000	68.87%	800.000.000	68.87%	1.950.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	03	1	01		[KEGIATAN] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0.76%	0.76%	500.000.000	0.76%	650.000.000	0.76%	800.000.000	0.76%	1.950.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	03	1	01	05	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	-	1 daerah	200.000.000	1 daerah	250.000.000	1 daerah	300.000.000	1 daerah	750.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	03	1	01	07	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	-	1 daerah	150.000.000	1 daerah	200.000.000	1 daerah	250.000.000	1 daerah	600.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		2	14	03	1	01	08	[SUB KEGIATAN] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	600.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	04				[PROGRAM] PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	56.72 indeks	63.46 indeks	906.858.000	65.54 indeks	1.050.000.000	67.62 indeks	500.000.000	67.62 indeks	2.456.858.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	04	1	01		[KEGIATAN] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	4 organisasi	700.000.000	4 organisasi	700.000.000	4 organisasi	400.000.000	12 organisasi	1.800.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	04	1	01	03	[SUB KEGIATAN] Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	200.000.000	3 dokumen	900.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	04	1	01	08	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	-	1 organisasi	350.000.000	1 organisasi	350.000.000	1 organisasi	200.000.000	3 organisasi	900.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	04	1	02		[KEGIATAN] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	20%	30%	206.858.000	40%	350.000.000	50%	100.000.000	50%	656.858.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	14	04	1	02	02	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 laporan	1 laporan	206.858.000	1 laporan	350.000.000	1 laporan	100.000.000	3 laporan	656.858.000	DKP3A	Prov. Kaltim
											42.815.466.000		39.409.255.000		35.685.118.000		117.909.839.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Indikator kinerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD untuk tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah.

Pembangunan 3 urusan yaitu pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta Pelayanan Administrasi Kependudukan.ditujukan untuk mendukung pembangunan secara umum di Provinsi Kalimantan Timur. Indikator Kinerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan
dan sasaran RPD

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja/Sasaran pada tahun ke-		
				2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	96	97	98	99
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%	70.46	70.50	71.00	71.50
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	66,89	67,31	67,64	67,98
4	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan)	Lembaga PEKKA	0	2	2	2
5	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	0	400	300	300
6	Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0.018	0.030	0.025	0.020
7	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	24.96	23.46	23.23	23.11
8	Persentase Peningkatan ketersediaan data gender dan anak	%	65	75	80	85
9	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	%	65	75	80	80
10	Angka Kelahiran Total (Total Fertility/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	%	2.18	2.10	2.10	2.10
11	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2.33	2.53	2.63	2.73
12	Persentase Kepemilikan KTP-el se Kaltim	%	99.3	99.4	99.5	99.6
13	Persentase Kepemilikan KIA se Kaltim	%	50	60	70	80
14	Persentase Kepemilikan Akta Kel Anak se Kaltim	%	98	98,5	99	99.5
15	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100	100	100

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	%	Data base kependudukan menggambarkan layanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan untuk masyarakat meliputi kepemilikan Kartu Keluarga, Akte, E-KTP, Kartu Identitas Anak, Dll. Ketersediaan administrasi kependudukan sangat diperlukan oleh masyarakat guna mendapatkan kemudahan berbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dll yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga	Administrasi kependudukan Kab/Kota, Direktorat jenderal kependudukan & catatan sipil Kemendagri	Penyajian Data Kependudukan : $\frac{\text{Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun}}{2 \text{ Kali}} \times 100$
						Rasio Kepemilikan E-KTP : $\frac{\text{Jumlah perekaman E-KTP}}{\text{Jumlah wajib KTP}} \times 100$
						Rasio Kepemilikan KIA : $\frac{\text{Jumlah anak yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak 0-17 tahun}} \times 100$
						Rasio Kepemilikan IKD : $\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki IKD}}{\text{Jumlah wajib KTP}} \times 100$
2	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan hak anak di Prov. Kaltim	Ratio kekerasan terhadap perempuan, termaksud TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	%	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (sesuai pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)	Simfoni PPPA	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan : $\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100$
		Ratio kekerasan terhadap anak (Per 10.000 penduduk anak)	%			Rasio Kekerasan Terhadap Anak : $\frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi Provinsi dan didampingi}}{\text{Jumlah penduduk anak}} \times 100$

3	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak pada perangkat daerah	%	Data gender atau data pilah merupakan informasi utama yang diperlukan untuk mempertimbangkan waktu, objek, sasaran secara tepat, sehingga program dan kegiatan dapat dicapai optimal. Dengan data gender hasil partisipasi, manfaat dan fungsi kontrol pembangunan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Data gender dalam pembangunan merupakan mandat RPJMN, RPJMD yang dipedomani dalam pelaksanaan program kegiatan DKP3A dan seluruh perangkat daerah	Simfoni PPPA	<p>Persentase Data Terpilah Gender dan Anak :</p> $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memberikan data terpilah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$
4	Meningkatkan kualitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah lembaga (PEKA yang terstandarisasi	Jumlah lembaga	Melakukan standarisasi terhadap kelompok/perkumpulan masyarakat perempuan kepala rumah tangga agar terstandarisasi sesuai ketentuan penilaian dari Kementerian PPPA	E-Infoduk	Jumlah lembaga PEKA Kabupaten/Kota
		Jumlah PEKA yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah Orang	Jumlah anggota kelompok/perkumpulan perempuan kepala rumah tangga yang akan dibina dan diarahkan dalam pengembangan usaha dalam memperoleh legalitas berusaha (NIB)	E-Infoduk	Jumlah anggota PEKA yang memiliki NIB
5	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	Adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara jumlah desa di Kaltim	BKKBN	$r = \left\{ \frac{P_t}{P_0} \times \frac{1}{t} - 1 \right\} \times 100$ $P_t = P_0 + (B - D) + (M_i - M_0)$ <p>r = laju pertumbuhan penduduk P_t = Jumlah penduduk pada tahun t P₀ = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun P_t dengan P₀</p> <p>P_t = Jumlah penduduk pada tahun ke t P₀ = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t M₀ = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t M_i = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t</p>

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah selama tiga tahun yakni Tahun 2024-2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, untuk DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 - 2025.

Beberapa kaidah pelaksanaan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah selama tiga tahun yakni Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang serta UPTD pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang serta UPTD pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Samarinda, Juli 2023

Kepala,



Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT

Pemina Utama Muda


NIP. 19651215 198601 2 002

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
HOME PAGE : <http://kaltim.go.id>

SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 500.6.18.7005/1597/DKP3A-1

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026
DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 PADA DINAS KEPENDUDUKAN,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 107 bagian keenam paragraph 1 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang persiapan penyusunan Renstra yang menjadi bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Awal Renstra tahun 2024-2026 dan Renja perangkat daerah tahun 2024 dalam menetapkan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang mampu merespon kebutuhan dan menjawab berbagai permasalahan pada Perangkat Daerah tersebut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada point a, perlu membentuk Tim Penyusunan Renstra dan Renja Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan menetapkan melalui keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 6. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
 7. DPA SKPD DKP3A DPA/A.1/2.08.2.14.2.12.01.0000/001/2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi permasalahan, kendala, tantangan serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ;
 - Menyusun Rancangan Awal dan Akhir Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) DKP3A Prov. Kaltim sesuai Sistematisa yang telah ditetapkan dalam Peraturan
 - Melakukan Rapat Koordinasi dalam pembahasan dan merumuskan rancangan awal dan akhir dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) DKP3A Prov. Kaltim.
 - Melakukan Konsultasi dalam rangka penyempurnaan rancangan awal dan akhir dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) DKP3A Prov. Kaltim;
 - Melaporkan hasil pembahasan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) DKP3A Prov. Kaltim kepada kepala perangkat daerah secara berkala;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 (Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2023)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila terjadi kekeliruan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Januari 2023

Sekretaris Daerah,



Dra. Sri Wahyuni, M.PP
Pembina Utama Madya
NIP. 197012291990032003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RESNTRA) DAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026 DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 PADA DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pengarah	: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
Ketua	: Sekretaris Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Ketua	: Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris	: Perencana Ahli Muda Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
Narasumber	: TGUP3 Provinsi Kalimantan Timur (Dr. H. Abdullah Karim, M.S)
Anggota	: Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	1.
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	2.
	Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	3.
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	4.
	Kepala Bidang Sistem Informasi Gender dan Anak Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	5.
	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	6.

	7. Perencanaan Ahli Muda Sub Koordinator bidang Kesra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
	8. Mispoyo, S.Pd, M.Pd, Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
	9. Astien Ariyani, SE, Staf Sub Koordinator Bidang Kesra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
	10. Yulin Ilus Stianti, A.Md, Staf Subbag Perencanaan Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	11. Regina, SKM Staf Subbag Perencanaan Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	12. Dani Surya Nata, SSTP, Staf Subbag Perencanaan Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
	13. Edi Syafrani, Staf Subbag Perencanaan Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Januari 2023

Sekretaris Daerah,



Dra. Sri Wahyuni, M.PP
Pembina Utama Madya
NIP. 197012291990032003

**DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan Dewi Sartika No. 13 Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405
Samarinda -75117